

**JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK MELALUI PRAKTIK  
MALLANSIR DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
pada Jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam

**Oleh :**

**FAISAL**

NIM : 20256120052

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Jual Beli Bahan Bakar Minyak Melalui Praktik Mallansir Dalam Perspektif Yuridis Dan Hukum Ekonomi Syariah**", yang disusun oleh saudara **Faisal**, Nim **20256120052**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 17 Oktober 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 25 Februari 2025

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd	(.....)
Munaqisy I	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Dwi Utami Huda Nur., S.H.I., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Muh Mutawalli., S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,



*Abdul Rahman*  
**Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D**  
NIP. 197312312005011034


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi saudara **Faisal**, Nim: **20256120052**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Jual Beli Bahan Bakar Minyak Melalui Praktik Mallansir Dalam Perspektif Yuridis Dan Hukum Ekonomi Syariah**" (Studi Kasus di Kecamatan Tinambung). memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Majene, 10 Oktober 2024


Pembimbing I



Supriadi, S.H., M.H

NIP: 19841028 201903 1 001

Pembimbing II



Muh Mutawalli, S.H., M.H

NIP: 19950202 202321 1 019

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal  
NIM : 20256120052  
Tempat/Tgl.Lahir : Lamasariang, 02 November 1999  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi: :”Jual Beli Bahan Bakar Minyak Melalui Praktik *Mallansir* Dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Tinambung)”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 14 April 2025

Penvusun,



Faisal

NIM: 20256120052

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Jual Beli Bahan Bakar Minyak Melalui Praktik *Mallansir* Dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Tinambung)**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **Muslimin** dan ibunda **Wahida** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, dan nasehat yang tidak terhingga dalam memberikan penguatan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

4. Bapak Supriadi, S.H., M.H dan Bapak Dr. Muh Mutawalli, S.H., M.H masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Fatri Sagita, S.HI., M.H dan Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.HI., M.H masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Sebagian Responden terhadap penjual bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yang telah berbaik hati dalam memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian, yang turut membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
10. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penulisan ini sampai selesai terkhususnya kepada Bapak dan Ibu yang telah memberi kasih sayang baik.
11. Teman seperjuangan peneliti yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan bertahan dari banyaknya ketidakpercayaan, ketakutan ketidak-beranian. Kepadanya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama

untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 14 April 2025

Penulis,

Faisal

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
D. Tinjauan Kajian Pustaka .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS .....</b>	<b>10</b>
A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 .....	10
B. Hukum Ekonomi Syariah .....	11
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	11
2. Landasan Hukum Ekonomi Syariah.....	12
3. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah.....	13
C. Akad Mudharabah .....	15
1. Pengertian Akad Mudharabah.....	15
2. Landasan Pengertian Akad Mudharabah .....	16
3. Rukun dan Syarat Mudharabah .....	17
D. Jual Beli dalam Islam .....	22
1. Pengertian Jual Beli .....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	23
3. Rukun Syarat Jual Beli .....	25

E. Mallansir.....	36
1. Pengertian Mallansir.....	36
2. . Modus dan Ciri-Ciri Mallansir .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Sumber Data.....	39s
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Instrumen Penelitian.....	40
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	41
G. Triangulasi Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Tinambung.....	44
B. Jual Beli Bahan Bakar Minyak Melalui Praktik Mallansir di Kecamatan Tinambung.....	45
C. Tinjauan Yuridis dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Melalui Praktik Mallansir di Kecamatan Tinambung .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>
<b>SURAT IZIN PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>69</b>

## ABSTRAK

Nama : Faisal  
Nim : 20256120052  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Jual Beli Bahan Bakar Minyak Melalui Praktik *Mallansir* Dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Tinambung)”

---

---

Penelitian ini membahas tentang jual beli bakar minyak melalui praktik *mallansir* dalam perspektif yuridis dan hukum ekonomi syariah di Kecamatan Tinambung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada setiap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Sumber data yang digunakan bersumber dari hasil observasi, wawancara pihak pembeli maupun penjual melalui praktik *mallansir*.

Dari hasil penelitian Jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* menjadi fenomena yang sering ditemui khususnya di Kecamatan Tinambung. Namun praktik ini memunculkan berbagai isu dalam perspektif yuridis dan hukum ekonomi syariah. Dari sisi yuridis, praktik ini sering kali bertentangan dengan regulasi yang mengatur distribusi dan penjualan bahan bakar minyak, yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum serta dampak negatif terhadap keamanan dan keselamatan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tidak adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) serta riba. Penjual dan pembeli harus jelas mengenai harga, kualitas, dan kuantitas barang yang dijual. Praktik ini juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, serta mematuhi ketentuan yang berlaku agar tidak merugikan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa implikasi penelitian yakni, mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul, serta menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan masyarakat untuk menjalankan praktik jual beli yang lebih beretika dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Di Kabupaten Polewali Mandar khususnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok sehari-hari kendaraan bermotor maupun mobil. Karena Minyak dan gas bumi (Migas) adalah sumber daya alam yang sangat penting dan tidak dapat diperbarui. Dalam hal ini merupakan komoditas utama yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat dan memiliki peran kunci dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolaan minyak dan gas bumi harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan untuk memastikan manfaat maksimal, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Mengingat semakin hari semakin bertambahnya kendaraan tentu ini sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan mesin agar tetap berjalan. Bahan bakar minyak berjenis Pertalite ini sangat dibutuhkan setiap hari masyarakat baik anak sekolah, mahasiswa, petani, dan orang bekerja yang memakai kendaraan bermotor maupun mobil dan tentu setiap harinya masyarakat membeli bahan bakar minyak untuk dikonsumsi.

Apa yang akan terjadi apabila masyarakat tidak mendapatkan bahan bakar minyak jenis Pertalite. Akan tetapi ada yang mengambil keuntungan bisnis harian bahan bakar minyak ini dengan cara *mallansir* atau dalam makna menurut bahasa mandar yang memiliki arti ("*mappalenggu issian barang mesa lao engeang laen*") terjemahnya dalam makna menurut bahasa indonesia yaitu ("memindahkan isian barang dari satu tempat ke tempat lain"). Contoh kasus penyalahgunaan termasuk pengisian bahan bakar pada kendaraan dengan tempatt bermuatan banyak seperti motor *thunder* atau angkutan umum, lalu memindahkannya ke jerigen 30 liter. Praktik ini juga melibatkan pembelian berulang-ulang di SPBU yang dilakukan

---

<sup>1</sup>Andi Herwin Herfendy Nasdar dan Ruddy R. Watulingas, "Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah", *Lex Privatum*, vol. 10 no. 3 (2022): h.34.

dalam waktu tertentu dari tengah malam hingga pagi hari. Tujuannya adalah untuk menjual kembali bahan bakar tersebut kepada pengecer yang ditawarnya atau diecer kembali, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

Adapun masalah yang dilakukan dalam kegiatan *mallansir* ini yaitu membeli bahan bakar minyak dalam jumlah besar untuk diperjualbelikan kembali dan ini sudah menjadi umum yang dilakukan masyarakat karena keuntungan dia dapat membuat pertumbuhan ekonomi mereka cukup. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang sudah mengatur bahwa pembelian di SPBU itu masyarakat hanya bisa 1 kali dalam sehari membeli bahan bakar minyak untuk dikonsumsi jangan diperjualbelikan karena ini merupakan pelanggaran besar Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Dalam hal ini pemerintah melihat langsung kegiatan praktik *mallansir* ini tanpa ada pencegahan dan yang dirugikan tentu masyarakat yang setiap harinya membutuhkan bahan bakar minyak jenis Pertalite ini untuk dikonsumsi dan apabila masuk di SPBU stock (persediaan barang) selalu kehabisan karena ulah pembeli melalui praktik *mallansir* yang secara berulang-ulang mengisi bahan bakar minyak di SPBU dan mau tidak mau kita harus ke pengecer membeli dengan harga diatas dibandingkan di SPBU.

Perilaku yang dilakukan oleh pembeli bahan bakar minyak di SPBU secara *mallansir* ini sebenarnya bertentangan dengan peraturan yang ada, karena bagaimanapun juga mereka menjualnya kembali bahan bakar minyak tersebut. Tetapi, bagi penjual eceran adanya penjual dengan praktik *mallansir* ini mereka merasa puas karena tidak perlu jauh-jauh lagi pergi ke SPBU untuk mengantri bahan bakar minyak cukup menghubungi penjual *mallansir*.

Hal ini telah diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM). Bahan bakar minyak dianggap sebagai komoditas penting yang mempengaruhi kebutuhan dasar masyarakat di seluruh wilayah

Republik Indonesia.<sup>2</sup> Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa dalam kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan apabila sudah mendapat surat izin usaha dari Pemerintah.<sup>3</sup> Untuk itu, aturan dan syarat dilarangnya SPBU serta konsumen yang membeli bahan bakar minyak di SPBU menggunakan motor dimodifikasi dan jerigen melalui praktik *mallansir* atau pembeli berulang-ulang untuk dijual kembali adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang melarang praktik penjualan kembali bahan bakar minyak yang langsung dibeli konsumen dari SPBU.<sup>4</sup>

Pasal di atas sudah jelas dilarang melakukan praktek penjualan bahan bakar minyak melalui sistem *mallansir* dengan tujuan menjual kembali. Kenyataannya, dalam situasi saat ini sebagian masyarakat masih banyak melakukan praktik penjualan bahan bakar minyak melalui *mallansir* karena kegiatan ini cukup mudah dilakukan masyarakat untuk memperoleh keuntungan berkali lipat cukup mempunyai modal pribadi (uang) dan motor tangki bermuatan besar dan jerigen. Bahkan, saat ini kita bisa dengan mudah menemukan di berbagai daerah di Indonesia khususnya Kecamatan Tinambung, aktivitas penjual bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* ini semakin banyak, padahal pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang larangan penjualan kembali.

Karena distribusi bahan bakar yang tidak merata di berbagai daerah khususnya di SPBU Kecamatan Tinambung, yang mengakibatkan banyak pembeli bermunculan dengan melalui praktik *mallansir* atau yang secara berulang-ulang untuk membeli bahan bakar minyak. Mereka memanfaatkan ketidakadilan distribusi dari SPBU, untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pengambilan bahan bakar minyak dalam skala besar ini berdampak signifikan. Karena penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Pertalite secara ilegal bertujuan untuk mendapatkan

---

<sup>2</sup> Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

<sup>3</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

<sup>4</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kondisi kelangkaan bahan bakar di suatu daerah khususnya di SPBU Kecamatan Tinambung.

Penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Pertalite secara ilegal tanpa izin usaha melibatkan kegiatan seperti mengolah, membeli, memindahkan, atau menyimpan bahan bakar minyak dengan cara membeli bahan bakar dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan menjualnya kembali untuk meraih keuntungan. Masyarakat dilarang menjual kembali bahan bakar bersubsidi yang dibeli dari pom bensin SPBU, sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, yang mengatur adanya sanksi administrasi dan hukuman penjara. Pelaku penyalahgunaan ini bisa dikenai sanksi pidana dan denda jika tertangkap. Namun dalam praktik *mallansir* ini masih terdapat sejumlah oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi secara ilegal di berbagai daerah khususnya di SPBU Kecamatan Tinambung.

Kemajuan ekonomi dan industri Indonesia menjadikan bahan bakar minyak sebagai komoditas sangat berharga. Meskipun penggunaan bahan bakar minyak jenis Pertalite sudah sangat terbatas untuk kelompok tertentu, tingginya permintaan menyebabkan beberapa oknum melakukan penimbunan secara ilegal. Selain mereka yang tanpa memiliki surat izin usaha dari pemerintah, ada juga agen bahan bakar yang menyalahgunakan izin penyimpanan. Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi sering dilakukan dengan membeli dari berbagai SPBU untuk menghindari kecurigaan terhadap petugas.<sup>5</sup>

Dalam Islam, sangat dianjurkan untuk menjaga unsur-unsur ini agar praktik jual beli tidak disalahgunakan. Mengenai tentang transaksi jual beli bahan bakar minyak secara *mallansir* ini, apakah jual beli yang dilakukan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syariaah Islam atau belum.

Yang dimaksud disini adalah jual beli, dan pekerjaan yang dilarang bahkan dalam hukum Islam diharamkan adalah riba. Melihat peristiwa yang terjadi di SPBU Kecamatan Tinambung tersebut, maka penulis termotivasi untuk mengkaji

---

<sup>5</sup> Riadhus Sholihin, *Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer ditinjau Menurut Undang-Undang No.191 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Ikhtikar)*, Disertasi Ilmu Hukum (Aceh: 2010), h. 198.

dan menganalisis lebih mendalam dengan judul **“Jual Beli Bahan Bakar Minyak Melalui Praktik *Mallansir* Dalam Perspektif Yuridis Dan Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus di Kecamatan Tinambung)”**

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* di Kecamatan Tinambung?
2. Bagaimana tinjauan yuridis dan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* di Kecamatan Tinambung?

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi fokus
1.	Praktik <i>Mallansir</i>	Praktik <i>mallansir</i> yang dimaksud ialah seseorang yang langsung membeli bahan bakar minyak di SPBU dalam jumlah besar dan dilakukan secara berulang-ulang dengan mengisi dari satu tempat (tangki motor <i>thunder</i> atau jerigen yang bermuatan 13 liter sampai 30 liter) ke tempat lain (botol 1 liter) dan tujuan untuk diperjualbelikan kembali.
2.	Tinjauan Yuridis dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Perspektif Yuridis yaitu dari UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud yaitu apakah sesuai dengan akad hukum ekonomi syariah dalam jual beli bahan bakar minyak melalui praktik <i>mallansir</i> ini.

3.	Jual beli	Jual beli adalah kegiatan transaksi ekonomi yang melibatkan customer (penjual) antar (konsumen) pembeli dengan menukarkan jasa atas nilai yang telah disepakati. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta menghasilkan bagi sipembeli <i>mallansir</i> ini. Kegiatan transaksi ekonomi yang dimaksudkan disini ialah jual beli bahan bakar minyak melalui praktik <i>mallansir</i> atau secara berulang-ulang membeli bahan bakar minyak dalam jumlah besar dengan cara mengisi dari satu tempat (tangki motor <i>thunder</i> yang bermuatan 13liter) ke tempat lain (jerigen 30 liter) dan tujuan untuk diperjualbelikan kembali untuk memperoleh keuntungan.
----	-----------	---

#### **D. Tinjauan Kajian Pustaka**

Untuk menghindari adanya suatu kemiripan dalam penelitian, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai bukti adanya kemiripan dalam penelitian ini. Berikut penelitian relevan yang sudah dikaji :

1. Noval Azis Wafa (2022) Skripsi Tentang, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli BBM Dengan Jerigen Yang Dikenakan Biaya Uang *Cor (Fee)* Di Pertamina SPBU 45.523.15 Bantarbolang Kabupaten Pematang”.<sup>6</sup> Pada Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Pada hasil penelitian ini membahas mengenai jual beli bahan bakar minyak melalui jerigen yang dikenakan biaya uang *cor (Fee)*

---

<sup>6</sup> Noval Azis Wafa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bbm Dengan Jerigen Yang Dikenakan Biaya Uang Cor (Fee) Di Pertamina SPBU 45.523.15 Bantarbolang Kabupaten Pematang”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022), h. ii.

uang tambahan kepada petugas SPBU agar diberi kesempatan mengambil bahan bakar minyak secara berulang-ulang.

Pada peneliian yang dilakukan peneliti sebelumnya dan calon peneliti selanjutnya memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas jual beli bahan bakar minyak yang dibeli dari SPBU. Adapun pebedaan yang dilakukan peneliti sebelumnya lebih fokus terhadap pembelian bahan bakar minyak menggunakan jerigen yang dikenakan uang *Cor (Fee)* uang tambahan kepada petugas. Sedangkan calon peneliti selanjutnya lebih fokus terhadap jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* dalam perspektif yuridis dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Eka Mayang Damaiyanti (2023) Tentang, “Analisis Dampak Pelangsir BBM Solar Subsidi Terhadap Penjualan Pada PT. Raja Energi Kalimantan di Kabupaten Banjar”. Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia.<sup>7</sup> Pada penelitian ini membahas Dampak dari praktik pelangsiran BBM solar subsidi meliputi beberapa masalah serius, seperti gangguan pada harga pasar yang menjadi tidak stabil, kerugian pada sektor usaha lain yang sejenis, serta terjadinya kelangkaan pada bahan bakar bersubsidi.

Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas jual beli bahan bakar minyak dengan tujuan untuk dijual kembali. Adapun Perbedaan yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu fokus penelitian terhadap penjualan bahan bakar minyak jenis solar dan dampaknya mengalami gangguan pada harga pasar menjadi langka. Sedangkan perbedaan calon peneliti selanjutnya yaitu lebih fokus terhadap jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* dimana pembeli memperoleh keuntungan lebih mudah sebagaimana ini merupakan pelanggaran besar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena memperjualbelikan bahan bakar minyak tanpa ada izin usaha dari pemerintah dalam pasal 23.

---

<sup>7</sup> Eka Mayang Damaiyanti, “Analisis Dampak Pelangsir Bbm Solar Subsidi Terhadap Penjualan Pada PT. Raja Energi Kalimantan di Kabupaten Banjar”, *Ilmiah Ekonomi Bisnis* vol. 9, no. 1 (2023), h. 81.

3. Sulastri Sonbai Feto (2024) Jurnal Tentang, “Analisis Yuridis Tentang Aktivitas Pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU Menggunakan Jeriken Untuk Dijual Kembali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Pada Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana.<sup>8</sup> Pada hasi; penelitian ini membahas tentang jual beli bahan bakar minyak di SPBU dengan menggunakan jeriken sebagaimana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Menyatakan bahwa kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan apabila sudah mendapat surat izin dari Pemerintah.<sup>9</sup>

Pada penelitian ini yang dilakukan peneliti sebelumnya dan calon peneliti selanjutnya yaitu sama-sama membahas jual beli bahan bakar minyak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini melarang praktik penjualan kembali bahan bakar minyak yang langsung dibeli dari SPBU. Faktor utama yang mempengaruhi adalah aspek hukum dan penegakan hukum, dimana kurangnya efektivitas penegakan hukum menyebabkan meningkatnya kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak. Adapun perbedaan yang dilakukan peneliti sebelumnya yang membahas jual beli bahan bakar minyak di SPBU menggunakan jeriken ditinjau dari Undang -Undang. Sedangkan perbedaan calon peneliti selanjutnya yaitu lebih fokus meneliti jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* perspektif hukum ekonomi syariah yang dimana *mallansir* merupakan pembeli bahan bakar minyak yang menggunakan kendaraan dengan tangki bermuatan besar atau menggunakan jerigen secara berulang-ulang membeli di SPBU dengan tujuan untuk dijual kembali kepada konsumen seperti penjual eceran sebagai pihak ketiga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berkali lipat.

---

<sup>8</sup> Sulastri Sonbai Feto, “Analisis Yuridis Tentang Aktivitas Pembelian Bahan Bakar Minyak Di SPBU Menggunakan Jeriken Untuk Dijual Kembali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi”, *Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, vol. 2 no. 2 (2024), h. 81–82.

## ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* di Kecamatan Tinambung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis dan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* di Kecamatan Tinambung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menambah wawasan pemikiran dan juga bisa memperluas ilmu keislaman yang berhubungan dengan penelitian serta memiliki manfaat pada masa yang akan datang terkhusus pada masalah praktik jual beli bahan bakar minyak melalui sistem *mallansir* atau pihak kedua yang dimaksud disini ialah dimana seseorang/konsumen melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite di pihak pertama SPBU secara berulang-ulang mengisi dimotor kapasitas 13 liter lalu disalinkan ke jerigen apabila sudah terisi semua maka pihak kedua mendatangi kios-kios atau pengecer sebagai pihak ketiga untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan berbeda-beda.

- b. Secara praktis

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) serta untuk melengkapi sebagai tugas terakhir pada jurusan syariah dan ekonomi bisnis Islam STAIN Majene, serta diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi dan bermanfaat bagi penelitian yang akan datang yang serupa dengan pembahasan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS**

#### **A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi**

Bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa dalam kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah.<sup>10</sup> Adapun Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 apabila terbukti melakukan pelanggaran yaitu sebagai berikut:

##### 1. Pasal 53

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

---

<sup>10</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi.

Pasal diatas sudah jelas dilarang melakukan praktek penjualan kembali bahan bakar minyak melalui sistem *mallansir* dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Namun, dalam keadaan saat ini sebagian masyarakat masih sangat tertarik untuk terus menjual bahan bakar minyak. Bahkan saat ini kita bisa dengan mudah menemukan di berbagai daerah Sulawesi Barat khususnya Desa Batulaya Kecamatan Tinambung, dimana penjualan bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* ini semakin banyak peminatnya, padahal pemerintah melarang jual kembali yang dibeli langsung dari SPBU.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti khususnya di Kecamatan Tinambung penjual bahan bakar minyak sudah tidak bisa diperhitungkan saking banyaknya pendatang dan biasa para pembeli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* melakukan penjualan kembali di berbagai daerah atau diecer kembali kepada pengendara yang mau kehabisan bahan bakar minyak.

## **B. Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu tempat ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara islam, yaitu berdasarkan kitab Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw.<sup>11</sup> Yaitu ilmu yang mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi secara Islam.

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur semua aspek terkait kegiatan ekonomi, baik oleh individu, kelompok, maupun badan hukum, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang diambil dari Al Quran, Hadits, dan ijtihad para ulama. Secara *etimologis*, kata "hukum" berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada keputusan atau ketetapan. Dalam konteks Islam, istilah syariah berkembang menjadi makna yang lebih mendalam, yaitu *Fiqh*. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalani

---

<sup>11</sup> Abdul Mannan, *Islamic Economic: Theory And Practice*, (Cambridge: The Islamic Academy, 1986), h. 5.

kehidupan ekonomi dan interaksi sosial secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>12</sup>

## 2. Landasan Hukum Ekonomi Syariah

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar tidak dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan, demikian pula dengan ekonomi Islam. Ada dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran Islam tersebut adalah Al-Quran surat Al-Baqarah/2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُمَا سَلْفٌ وَآمَرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang keasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah orang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penguin-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

Terjemahan Bahasa Mandar :

*To maande riba andiangi mala mekke'de' selaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa'tattarang. Ia bassa di'o nasawa'ma'uangi ise'iya sitongangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba. To nalambi'pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesena iya pura naala diolo' (diandiagnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba , jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise'iya mannannungan di lalangna.<sup>13</sup>*

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Predana Media Group, 2019), h. 2.

<sup>13</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, Dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 73.

### 3. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Pada hukum ekonomi syariah (*fiqih muamalah*), terdapat beberapa asas yang terdiri dari.<sup>14</sup> Yaitu:

- a. Asas *Mu'awanah*, yaitu mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan *muamalah*, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
- b. Asas *Musyarakah*, yaitu menghendaki bahwa setiap bentuk *muamalah* kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.
- c. Asas *Manfaah* (*tabadulul manafi'*), asas *manfaah* berarti bahwa segala bentuk kegiatan *muamalat* harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Asas *manfaah* adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.
- d. Asas *Antarodhin*, atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu

---

<sup>14</sup> Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'Ah* vol. 20, no. 2 (2018): h. 151–153.

bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk *muamalat* lainnya.

- e. *Al Musawah*, asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.
- f. *Ash shiddiq*, dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.
- g. Asas hak milik, Islam mengakui hak milik perorangan. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada umatnya untuk selalu berusaha. Dengan kepemilikan harta maka seorang muslim bisa membantu saudaranya yang lain dan memberikan hak orang lain yang ada pada hartanya sehingga dengan hartanya seorang muslim bisa mendapatkan kebahagiaan diakhirat kelak.
- h. Asas Pemerataan, asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum *zakat, shadaqah, infaq*.
- i. Asas *al-Bir wa al-Taqwa*, *Al-bir* artinya kebajikan dan berimbang atau proporsional maksudnya keadilan atau perilaku yang baik. Sedangkan *al-taqwa* berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah SWT. Asas ini yang mewadahi seluruh asas *fiqih muamalah*. Artinya segala asas dalam lingkup *fiqih muamalah* dilandasi dan diarahkan untuk *Al-Bir wa al-Taqwa*. Hal-hal yang harus dihindari dalam bermuamalah adalah *Maisir, Gharar, Haram, Riba* dan *Bathil*. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian, dalam praktik perjudian seseorang bisa untung dan bisa rugi. *Gharar* setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam

kuasanya alias diluar jangkauan termasuk jual beli *gharar*, boleh dikatakan bahwa konsep *gharar* berkisar kepada makna ketidakjelasan suatu transaksi dilaksanakan. Haram, ketika obyek yang diperjualbelikan ini haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan. *Bathil*, dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhawah pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurang timbangan tidak dibenarkan, atau hal-hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin.

### C. Akad Mudharabah

#### 1. Pengertian Akad Mudharabah

Akad merupakan suatu ikatan, putusan atau penguatan dari suatu perjanjian atau kesepakatan dalam transaksi. Dalam konteks hukum Islam *akad* juga dapat diartikan sebagai komitmen terjalin dengan nilai-nilai syariah.<sup>15</sup> Menurut para ulama fikih akad adalah hubungan antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang sesuai dengan kehendak syariat. Dalzazam akad terdapat pengaruh atau akibat dalam hukum terhadap objek perikatan yang disepakati. Artinya *akad* merupakan perjanjian yang diatur oleh syariat islam dan memiliki konsekuensi hukum yang diberlakukan terhadap objek perikatan tersebut.<sup>16</sup>

Kata *mudharabah* memiliki beberapa kemungkinan asal usul pertama dapat berasal dari kata “*dharb*” yang berarti memukul atau berjalan. Dalam konteks *mudharabah* ini dapat mengacu pada proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha atau menuju kesuksesan dalam bisnis. Kedua kata *mudharabah* berasal dari frasa arab “*adh-dharby*

---

<sup>15</sup>Mia Lasmani Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 75.

<sup>16</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada media Group, 2012), h. 71-72.

*fil ardhy*” yang mengandung kata “*qardu*” yang berarti potongan atau bagian. Dalam konteks ini pemilik modal memotong Sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dengan pengelola usaha dengan harapan memperoleh keuntungan. Kedua asal usul ini mencerminkan makna dasar dari *mudharabah* yaitu bentuk kemitraan atau Kerjasama antara pemilik modal (*shahib al mall*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah *akad* kerja sama usaha di antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha yang dilakukan melalui *mudharabah* dibagi sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam kontrak, sementara kerugian, jika terjadi, biasanya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola. Namun, jika kerugian terjadi karena kecurangan atau kelalaian dari pihak pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dengan demikian, pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif, di mana pembagian keuntungan dan kerugian diatur sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam *akad mudharabah*.<sup>17</sup>

## 2. Landasan Akad *Mudharabah*

a. Firman Allah Swt dalam QS. Al-Muzammil/73:20 :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ  
 أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي  
 الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ يَوْمَآخِرُونَ يُؤْتَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
 وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِن حَبْرٍ بِحَدِيثِ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ  
 اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

<sup>17</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Cet. I; Jakarta:Salemba Empat, 2014), h. 108.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitongangna Puangmu ma'issang mua' mikke'de'o (massambayang) kurang pole di duambareang tallunna bongi, iyade'sambare da'du'na bongi iyade'sambare tallunna anna (tipateng toi) mesa golongan to massolango'o. Anna Puang Allah Taala mappato'ukuranna bongi anna allo. Puang Allah Taala ma'issang mua'tongang andiango'o mala mappattattu batasan di'o wattu-o, jari Iya (Puang) mappamaringngangan, sawa'iyamo di'o bacai anu mallamor di sesemu mie'pole di Koroang. Iya (Puang) ma'issang mua'na diang di antaramu to monge'anna to mellamba di baona lino ma'itai sambareang amala'biangna Puang Allah Taala, anna tau laeng iya mammusu' di tangalalangna Puang Allah Taala, jari bacai anu malammor di sesemu mie'pole di Koroang anna ke'deangi sambayang, pasungi (pasilennarangi) sakka', anna panginrangngi Puang Allah Taala panginrangan iya macoa. Anna apiangan apa topa pole iya mupogau' di alawemu tongang na mulolongani (balasanna) di sesena Puang Allah Taala sebagai balasan kaminang macoa anna kaminang kaiyang appalangna. Anna pirau a'dappango'o mie'lao di Puang Allah Taala. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Pa'dappang na Makkesayang.<sup>18</sup>*

### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

*Mudharabah* sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat

---

<sup>18</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, Dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 73.

jalinan kerja sama tersebut dalam kerangka hukum. Unsur (rukun) perjanjian *mudharabah* tersebut adalah :<sup>19</sup>

1. *Ijab dan qabul*

Pernyataan kehendak yang berupa *ijab dan qabul* antara kedua pihak memiliki syarat-syarat, yaitu:

- a. Harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Bisa pula tidak menyebutkan kata *mudharabah* jika maksud dari penawaran tersebut sudah dapat dipahami.
- b. Harus bertemu. Artinya, penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua.
- c. Harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan pihak kedua.

2. *Shahibul mal dan mudharib*.

Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha). Disyaratkan:

- a. Cakap bertindak hukum secara *Syar'i*. Artinya, *shahibul mal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
- b. Memiliki *walayah tawkil wa wakalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.

3. Adanya modal

- a. harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah*, sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah. Kepastian dan kejelasan laba itu penting didalam kontrak ini.
- b. Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka

---

<sup>19</sup>H. Syaekani, "Mudharabah Dalam Sistem Ekonomi Islam", *Manajemen Dan Bisnis*, vol. 6, no. 2 (2018), h. 53–55.

beralasan, *mudharabah* dengan barang itu dapat menimbulkan kesamaran, karena barang pada umumnya bersifat *fluktuatif*.

- c. Uang bersifat tunai (bukan utang).
  - d. Mengenai keharusan uang dalam bentuk tunai (tidak utang) bentuknya adalah misalnya,
  - e. *shahibul mal* memiliki piutang kepada seseorang. Piutang pada seseorang tersebut.
  - f. kemudian dijadikan modal *mudharabah* bersama orang yang berutang. Ini tidak dibenarkan karena piutang itu sebelum diterima oleh orang yang berutang kepada berpiutang, masih merupakan milik orang yang berutang. Jadi apabila ia dijalankan dalam suatu usaha, berarti ia menjalankan dananya sendiri, bukan dana dari orang yang berpiutang. Selain itu, hal ini bisa membuka pintu perbuatan riba, yaitu memberi tangguh kepada siberutang yang belum mampu membayar utangnya dengan kompensasi si berpiutang mendapatkan imbalan tertentu.
  - g. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung. Jika tidak diserahkan kepada *mudharib* secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal, yaitu penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. *Jumhur fuqaha* sepakat akan hal ini. Hanya, sebagian dari mazhab Hanafi lebih *fleksibel* menambahkan apabila pengangsuran kucuran modal tersebut dikehendaki oleh *mudharib*, maka tidak batal.
4. Adanya usaha (*Amal*)
- Mengenai jenis usaha pengelolaan ini, sebagian ulama, khususnya Sayfi'i dan Maliki, mensyaratkan hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan industri (*manufacture*) dengan anggapan bahwa kegiatan industry termasuk dalam kontrak persewaan (*ijarah*) yang semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (*investor*), sementara para pegawainya digaji secara tetap.

Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri.

Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakannya untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijual. Keuntungan ini dapat dibagi dua antara keduanya. Ini memang tidak termasuk perdagangan murni yang seseorang hanya terlibat dalam pembelian dan penjualan.

Tetapi, hal tersebut dapat dibenarkan, sebab persekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan ini, bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan sehingga bagi hasil akan selalu dapat diwujudkan. Kalau ditarik lebih jauh ke era modern ini, makna perdagangan menjadi luas. Semua kerja ekonomi yang mengandung kegiatan membuat atau membeli produk atau jasa, kemudian menjualnya atau menjadikan produk atau jasa tersebut menjadi sebuah keuntungan merupakan arti dari perdagangan. Oleh karena itu, tampaknya semua kegiatan ekonomi itu mengandung unsure perdagangan. Jadi sesungguhnya, dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha.

Tentu saja tidak hanya menguntungkan, juga harus sesuai dengan ketentuan syariah sehingga merupakan usaha yang halal. Dalam menjalankan usaha ini, shahibul mal tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha, tidak boleh membatasi usaha mudharib sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya pemerolehan keuntungan maksimal tidak tercapai.

#### 5. Adanya keuntungan

Mengenai keuntungan, diisyaratkan bahwa:

- a. keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinventasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. Dalam hal ini, perhitungan harus dilakukan secara cermat. Sestiap keadaan yang membuat ketidakjelasan perhitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah.

- b. Keuntungan untuk setiap pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta, dan seterusnya. Jika ditentukan dengan nilai nominal, berarti *shahibul mal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya dan ini akan membawa pada perbuatan riba.
- c. *Nisbah* pembagian ditentukan dengan persentase misalnya 60:40 %, 50:50% dan seterusnya. Penentuan persentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Artinya, jika *nisbah* bagi hasil tidak ditentukan saat akad, maka setiap pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama, karena aturan umum dalam perhitungan ini adalah kesamaan. Namun, tindakan berupa penyebutan nisbah bagi hasil pada awal kontrak adalah lebih baik untuk menghindari munculnya kesalahpahaman.
- d. Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. Pada dasarnya, *mudharabah* membagi keuntungan berdasarkan kesamaan. Namun, jika *mudharib* mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya, para *fugaha* berbeda pendapat. Imam malik membolehkannya, karena cara itu merupakan kebaikan atau kesukarelaan *shahibul mal*. Di lain pihak imam Syafi'i melarangnya. Ia menganggap cara seperti sebagai suatu kesamaran, karena jika terjadi kerugian, *shahibul mal* pun telah menanggung modalnya. Jadi, menurut imam syafi'i beban resiko yang ditanggung *shahibul mal* itu telah berat dan tidak boleh ditambah lagi. Imam Abu Hanafiah, berkenaan dengan masalah ini berpendapat bahwa hal itu tidak termasuk kategori *mudharabah* , melainkan pinjaman (*qardh*). Artinya, pelimpahan seluruh keuntungan ketangan *mudharib* menjadikan kegiatan ekonomi itu sebagai sebuah pinjaman. Maka dari itu, jika terjadi kejadian yang sebaliknya (kerugian), maka seluruh kerugian ditanggung oleh *mudharib*.

## D. Jual Beli dalam Islam

### 1. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa atau *etimologi al-ba'i* atau jual beli yaitu pertukaran antara benda sesama benda ataupun barang antar barang (*barter*). Jual beli dapat digunakan dengan istilah dalam menyebut transaksi langsung dari dua sisi, yakni customer (penjual) konsumen (pembeli).

Sedangkan menurut *terminologi* ada beberapa dari ulama memberi definisi tentang jual beli. Salah satunya yakni imam Hanafi, beliau menyebutkan jual beli merupakan pertukaran antara harta dengan barang menggunakan cara-cara tertentu atau pertukaran barang sesuai dengan yang diinginkan di mana nilai dan manfaat dari barang tersebut mempunyai nilai yang setara serta dapat membawa manfaat bagi kedua pihak. Pertukaran atau jual beli tersebut dilaksanakan dengan ijab qabul atau sama-sama memberi. Dengan klausul ini dapat membawa manfaat agar tidak melakukan pertukaran yang tidak mempunyai manfaat untuk para pihak, misalnya menukarkan dirham antar dirham, ataupun, menukar barang yang tidak disukai dan juga tidak diperlukan contohnya, debu, bangkai dan sebagainya.

- a. Jual beli yaitu akad pertukaran harta menggunakan syarat yang akan dijelaskan nantinya guna mendapatkan hak milik barang atau manfaat dengan waktu selamanya. Definisi diatas menurut imam Syafiiyah.
- b. Jual beli merupakan menukarkan harta antar harta atau menukarkan manfaat antar manfaat mubah untuk selamanya, pertukaran ini bukanlah riba ataupun hutang. (Imam Hanabilah)
- c. Hasbi ash-shidiqie menjelaskan jual beli itu merupakan akad yang lurus dengan dasar penukaran harta antar harta, dengan demikian penukaran tersebut menjadi penukaran yang bersifat selamanya.<sup>20</sup>

Maksud dari penukaran harta ini ialah harta yang dapat bermanfaat serta manusia cenderung dalam menggunakannya, caranya yaitu dengan

---

<sup>20</sup>Hidayatul Azqia, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Al-Rasyad*, 01, h. 65.

ungkapan ijab qabul atau *shighot*. Ijab berarti ucapan penjual untuk menjual barangnya sedang qabul berarti kesediaan pembeli untuk membeli barang atau dapat juga disebut dengan penjual serta membeli saling memberi antara barang dengan harga. Harga yang diperjual belikan pun dipastikan memiliki manfaat untuk manusia.

Harta yang dimaksudkan ketika berjual beli ialah semua hal yang memiliki nilai ekonomi serta bisa bermanfaat untuk manusia dengan wajar. Baik dalam hal bersifat jasa (manfaat) ataupun barang/benda.<sup>21</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, jadi bisa dipaparkan, bahwasanya jual beli adalah kedua belah pihak atau lebih melakukan sebuah perjanjian atas dasar suka sama suka dan memberikan keuntungan bagi semua pihak serta tidak menimbulkan kerugian untuk pihak yang bertransaksi.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum dalam Jual Beli

Al-Qur'an, as-sunnah dan *ijma* merupakan dasar hukum dalam bermuamalah di mana dasarnya telah jelas, bermuamalah bukan hanya untuk melakukan jual beli saja namun dalam bermuamalah secara tidak langsung termasuk sebagai tolong-menolong.

### a. Al-Qur'an

Semua ulama setuju bahwa dalam islam al-qur'an sumber utama. Seluruh umat muslim wajib mengamalkannya serta tidak diperbolehkan mengutip dari sumber lainnya, selama ada dalil didalamnya. Hal tersebut dikarenakan al-qur'an mukjizat nabi Muhammad Saw yang diterima oleh umat muslim sepanjang masa serta dengan pasti (*Qat'iy Al-wurud*) secara mutawattir dan seluruh isinyapun terjaga keasliannya.<sup>23</sup>

#### 1. Firman Allah Swt didalam QS. Al-Baqarah/2 : 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ اللَّهُ ۚ ٢٧٥

<sup>21</sup>Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muammadiyah University Pres, 2017), h. 66-67.

<sup>22</sup>Zul Rachmat, Rusdi Fauzan, dan Novi Febriyanti, dkk, *Manajemen Syariah* (Cet. V Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 133.

<sup>23</sup>Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Cet. I; Purwokerto Selatan: Penerbit CV. Pena Persada, 2021), h. 5.

Terjemahnya:

Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharrangang Riba.*<sup>24</sup>

1. Firman Allah dalam surat An-nisa/4:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya :

Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, terkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama -suka diantara kamu serta janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E,inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie'(tangngalalang iya) salah, selaengna sawa'pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie'pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.*<sup>25</sup>

2. *Ijma*

Setelah Al-Quran dan sunnah *ijma* merupakan sumber hukum yang ketiga. Menurut etimologi *ijma* adalah memerlukan ketepatan atau kesepakatan hati dalam melaksanakan sesuatu. Yang menjadi perbedaan antara penjelasan pertama dengan kedua yakni pada jumlah orang yang sepakat. Pada penjelasan pertama mengatakan satu kesepakatan saja cukup, sedang pada penjelasan kedua mengatakan diperlukan sepakat dalam kelompok. Menurut (*ushuliyin*) ahli hukum *ijma* merupakan kesepakatan mujtahid dari nabi Muhammad Saw mengenai hukum *syara'* disuatu masa setelah Rasulullah wafat.<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 73.

<sup>25</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, h. 133-134.

<sup>26</sup>Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalaah Kontemporer*, h. 6.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah serta mengikat apabila hal-halnya sudah semua terpenuhi. Hal-hal yang dimaksudkan yaitu rukun jual beli, Ulama' hanafiah menjelaskan bahsawanya rukun dalam jual beli itu cuman satu, yakni ijab. Menurutny saling relalah yang menjadi prinsip paling utama dalam bertransaksi. Jadi apabila ijab telah terjadi, maka jual beli dianggap sudah terlaksana. Dengan ijab tentu ada halhal yang berhubungan, seperti orang atau pihak yang berakad, objek dalam jual beli, serta nilai tukar.<sup>27</sup>

Akan tetapi jumbuh ulama' mengatakan rukunnya jual beli ada empat, yaitu:

1. Ada orang berakad' yaitu penjual dan pembeli
2. Adanya sighat atau ucapan ijab qabul
3. Ada barang yang diperjualbelikan
4. Adanya nilai tukar sebagai pengganti benda/barang

Ulama' Hanafiah menjelaskan bahwa syarat jual beli itu yaitu orang yang berkadad atau penjual serta pembeli dan nilai tukar benda, yang di beli. Adapun syarat jual-beli menurut jumbuh ulama adalah.

1.Syarat bagi yang berakad yaitu :

- a. Syarat bagi orang yang berakad haruslah baliq atau sudah dewasa, mempunyai akal yang sehat, mengerti dalam bertransaksi, waras atau dalam artian bukan orang gila yang dikenai larangan untuk melakukan transaksi, bukan juga orang bodoh atau *safih*, dan juga tidak dalam keadaan mabuk. Dalam pendapat jumbuh ulama bahwa orang yang melasanakan transaksi jual beli haruslah telah baligh serta berakal, jika mereka melakukan tranksaksi maka transaksinya batal dikarenakan mereka tidak pintar dalam mengatur hartanya. Jual beli yang dilakukan

---

<sup>27</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, h. 25.

oleh *muayyiz* tetap tidak sah meskipun telah mendapat izin dari orang tua atau walinya.

- b. Dalam melakukan jual beli tidaklah boleh berperan menjadi dua sekaligus, maksudnya tidak diperbolehkan melakukan transaksi secara bersamaan atau penjual ini berperan juga sebagai pembeli.
- c. Pada saat melakukan transaksi jual beli itu harus karena saling ridha artinya dalam melakukan sebuah transaksi jual beli tidak boleh apabila sedang berada dalam tekanan atau paksaan dari orang lain. Hal tersebut dikecualikan apabila paksaannya sesuai dengan yang dibenarkan dalam syariah. Seperti di pengadilan kita diperintahkan menjual harta untuk melunasi hutang.
- d. Memiliki hak penuh dalam bertransaksi. Artinya, diisyaratkan kepada pihak yang melaksanakan transaksi tersebut ialah orang yang memiliki uang ataupun barang yang akan dijual serta memiliki hak penuh untuk benda yang akan diperdagangkan. Serta ia mewakili secara sah pemilik barang atau uang tersebut.<sup>28</sup>

## 2. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

- a. Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa orang yang mengucapkan telah berakal. sebagaimana dalam perbedaan mereka yang telah disebutkan di atas bahwa orang yang mengucapkan akad telah berakal dan baligh.
- b. Kabul haruslah sama dengan ijab, contohnya sipenjual mengatakan saya menjual motor ini dengan harga Rp.1.000.000 dan pembelipun menjawab saya beli motor dengan harga Rp.1.000.000 jika tidak ada kesesuaian diantara keduanya jual beli yang dilakukan itu tidak sah.
- c. Dalam mengucapkan ijab dan kabul harus dalam tempat yang sama, maksudnya ketika kedua belah pihak melaksanakan jual beli maka keduanya harus hadir untuk membahas mengenai jual beli yang akan dilakukan. Ulama fiqh sepakat dan menuturkan ijab kabul dapat batal apabila, ketika sipenjual sedang mengucapkan ijab tetapi pembeli

---

<sup>28</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Serta Bisnis Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h, 65-66.

tersebut sedang melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan jual beli atau aktivitas lain, ataupun sipembeli berdiri sebelum ia mengatakan kabul maka jual beli tersebut tidak sah. Meskipun mereka menganggap ijab tidak harus langsung dijawab kabul. Ijab dan kabul boleh dianatarai waktu, di mana pihak menurut ulama Malikiyah dan Hanafiah. Sedangkan ulama Safi'iyah dan Hanabilah mengungkapkan yakni tidak boleh terlalu lama dalam menunda antara ijab dengan kabul karena hal tersebut bisa saja merubah objek pembicaraan.<sup>29</sup>

### 3. Syarat-syarat benda diperjualbelikan (*Ma' uqudalaih*)

- a. Ketika melakukan sebuah transaksi barang yang menjadi objek jual beli harus ada. Atau bisa saja ketika barangnya tidak ada atau masih disimpan digudang, maka penjual harus mengatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
- b. Sesuatu yang diperjualbelikan harus bermanfaat atau manusia dapat memanfaatkannya. Itulah mengapa objek seperti darah, khamar, serta babi tidak boleh diperjualbelikan karena tidak mempunyai manfaat bagi umat muslim.
- c. Dalam melakukan jual beli barangnya harus dimiliki, maksudnya penjual tidak dapat menjual barang apabila barangnya belum dimiliki, misalnya menjual burung yang masih terbang di udara, serta menjual ikan yang belum ditangkap, karena kedua hal tersebut belum dimiliki oleh penjual.
- d. Ketika akad berlangsung maka saat itu juga barangnya dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan. Barang yang diserahkan harus diberitahu spesifikasi dari barang tersebut baik dari segi jenisnya, kualitasnya, maupun kuantitas barangnya.<sup>30</sup>

### 4. Syarat-syarat nilai tukarnya (harga benda)

- a. Dalam menentukan harga harus jelas berapa jumlahnya serta kedua pihak sepakat.

---

<sup>29</sup>Prilia Kurnia Nengsih, *Fiqh Muamalah*, h. 95.

<sup>30</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 68-69.

- b. Barangnya boleh diserahkan pada saat akad, jika barangnya dibayar kemudian seperti membayar dengan cek atau *kredit card*, maka pembayaran waktunya haruslah jelas .
- c. Jika jual belinya dilaksanakan dengan *al-muqayadah* atau saling menukarkan barang, maka benda atau barang yang menjadi nilai-tukar bukanlah barang yang haram dalam islam, benda yang tidak bernilai tersebut ialah seperti *khamar* dan binatang babi.<sup>25</sup>

#### 4. Macam-Macam Dalam Jual Beli

##### 1. Jika dilihat dari barang yang ditransaksikan

- a. Hal yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat sekarang yaitu menukarkan antara uang dan barang.
- b. Dengan menggunakan sistem barter atau menukarkan barang sesama barang. *fiqh* mengistilahkannya sebagai *bai muqayadhah*. Dulu sebelum uang banyak beredar, masyarakat lebih suka menggunakan sistem transaksi tukar menukar barang.
- c. Adapun yang disebut dengan *as-sharf* atau menukarkan uang antar uang. Transaksi yang paling dibatasi adalah transaksi *sharf*. Dibatasi dalam artian harus dilakukan secara tunai dan nilainya wajib sama.<sup>31</sup>

##### 2. Dilihat dari penetapan harga

- a. *Ba'i musawammah*, merupakan keadaan dimana penjual tidak memberitahu harga modal, namun dia langsung tetapkan harga jual. Transaksi ini yang paling sering kita jumpai dalam masyarakat.
- b. *Bai amanah* yaitu akad di mana penjualnya secara jujur menyebutkan harga modal kepada pembeli. Disebut *ba'i amanah* karena penjual secara jujur menyebutkan harga modalnya.<sup>32</sup> Jual beli amanah ada tiga :
  - 1. *Bai murabahah* ialah penjual memberitahu secara langsung mengenai harga pokok dari barang tersebut serta keuntungannya. Seperti ketika penjual

---

<sup>31</sup>Yani Dwi Restanti, *Moneter Dan Perbankan Konvensional dan Syariah* (Cet. I; Malang: Media Nusa Creative, 2018), h. 101.

<sup>32</sup> Ammi Nur Bais, *Pengantar Fiqh Jual Beli dan Harta Haram* (Jawa Timur: Muamalah Publising, 2016), h. 38.

bilang aku membeli barang ini seharga Rp 10.000 dan akan kujual seharga Rp 12.000 atau saya akan mendapat keuntungan sebesar 10% dari harga modalnya.

2. *Bai wadiyyah*, yakni penjual akan menjual barangnya dibawah harga pokoknya dan memberitahu harganya. Seperti, pada saat saya membeli barang ini seharga Rp.12.000 namun akan kujual seharga Rp.11.000 atau harganya dipotong 10% daripada harga pokoknya.
  3. *Bai tauliyah* adalah pihak penjual memberitahu harga pokoknya dan langsung menjual sesuai harga pokok. Seperti, sipenjual mengatakan “Bukunya aku beli seharga 6.000 dan akan kujual sama dengan harga pokoknya”.<sup>33</sup>
  - c. Lelang atau *muzayyadah* yakni jual beli dimana penjual melakukan penawaran kemudian pembeli menawarnya. Penawaran yang paling tinggi akan dipilih jadi pembeli dari barang yang dilelang tersebut.
  - d. *Bai bi-ats-tsaman*, yakni sistem jual beli dengan menggunakan sistem hutang. Maksudnya penjual akan menyerahkan barang dagangannya dan kemudian pembeli membelinya sesuai dengan harga kesepakatan tetapi pembayarannya belum dilaksanakan, karena sebelumnya telah menentukan waktu untuk membayar barang tersebut.
  - e. *Munaqadah* yakni, pembeli menawar barang untuk membeli barang dagangan sesuai dengan spesifikasinya, kemudian penjual akan secara bersama-sama menawarkan barang dagangannya, harga yang paling murah itulah yang akan diambil oleh pembeli atau yang akan dibeli.<sup>34</sup>
3. Jika dari segi pembayarannya :
- a. Jual beli dengan menyerahkan barang dan membayarnya secara langsung atau tunai.

---

<sup>33</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2019), h. 109.

<sup>34</sup> Sovia Indah Firdiyanti, “Problematika Akad Muaawadlah: Kajian Hukum Islam Pemberian Cashback Pada Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Pada Aplikasi E-Commerce Tokopedia)”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 2 (2021): h. 341-342.

- b. *Bai al-muajjal* yaitu jual beli dengan cara pembayaran ditunda atau dibayar di kemudian hari atau dicicil tapi barangnya langsung diberikan.<sup>35</sup>
4. Jual beli barang yang ditunda penyerahannya.
- a. *Salam*, dalam jual beli ialah membeli barang kemudian barangnya diberikan waktu yang telah disepakati, sedang pembayaran barangnya dibayar di awal. Sesuai harga, spesifikasinya, tanggal, serta tempat penyerahannya harus jelas sebagaimana yang telah disepakati.
  - b. Jual beli *istisna* yakni, terjalannya akad antar pihak satu sebagai pemesan dengan pihak kedua sebagai produsen dari sebuah barang atau produk di mana pihak produsen membuatkan barang yang diinginkan oleh pihak yang satu dengan memberikan harga yang sudah disepakati bersama. Dengan pembayaran secara tunai dan atau dicicil sesuai dengan permintaan pembeli dan diserahkan diwaktu yang lain.<sup>36</sup>
  - c. Memperjualbelikan barang di mana penyerahan serta pembayarannya itu tertunda.

#### 5. Sifat – Sifat Jual Beli

##### A. *Sahih*

Yang dimaksud *sahih* dalam jual beli yakni, terpenuhinya rukun serta syaratnya sesuai dengan ketentuan syariah.

##### B. Batal

Batal yang dimaksudkan disini yakni transaksi di mana objek serta rukunnya tidak terpenuhi ataupun tidak dibenarkan dari segi hakikat serta sifat. Contoh, anak anak yang melakukan jual beli, ataupun orangnya tidak berakal sehat, serta memperjualbelikan barang yang haram, misalnya, binatang babi, minuman keras, serta bangkai.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Heriansyah, M Arif Mustofa, dan Kurniawan, *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Jambi: CV. Zabags Qu Publishing, 2022), h. 29.

<sup>36</sup>Tanti Widia Nurdiani, *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual beli Istishna Pada Produk Pembiayaan Kpr Bank Syariah 2021*), h. 22.

<sup>37</sup>Nurochman Assayidi, *Santripeneur Ngaji Ayat-Ayat Ekonomi dan Bisnis* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Manajemen, 2021), h. 124.

### C. *Fasid*

*Fasid* yang diartikan disini yakni, dibenarkan atau diperbolehkan dari segi hakikat namun dari segi sifatnya itu tidak dibenarkan. Menurut pandangan mazhab Hanafiah, jika secara hukum transaksinya sah namun jika secara akad transaksinya haram. Misalnya, saat melakukan transaksi jual beli ketika adzan salat jumat, dalam hal ini proses transaksinya tetaplah sah namun secara hukum akadnya itu haram atau pelakunya berdosa.<sup>38</sup>

#### 6. Larangan dalam Islam tentang Jual Beli

Dalam Islam terdapat beberapa larangan dalam praktik jual beli. Larangan tersebut dibagi kepada dua, yaitu larangan yang menyebabkan tidak sahnya jual beli dan serta larangan jual beli yang tak merusak tetapi berdosa.

a. Larangan penyebab jual belinya tidak sah yakni :

1. *Bai al-ghaib*, pendapat paling kuat menurut ulama yakni, tidak diperkenankan memperjualbelikan barang di mana barang tersebut belum dilihat oleh satu pihak maupun keduanya, Seperti perkataan : “saya menjual baju *made in Yaman* yang ada dirumahku”. Jual beli macam ini tidak sah, karena baju tersebut belum dilihat oleh calon pembeli, tidak boleh memperjualbelikan barang yang tidak ada ditempatnya, sifat barangnya tidak jelas, ataupun barang tersebut belum dilihat baik dari pembeli maupun penjual.
2. Jual beli *sperma* hewan pejantan, misalnya, seseorang hanya memiliki hewan betina saja, lalu ia meminta seseorang yang memiliki hewan jantan untuk mengizinkan hewan jantannya kawin dengan hewan betinanya, disertai dengan sejumlah pembayaran. Hal ini disebut dengan jual sperma pejantan.
3. Menjual janin hewan yang masih dikandung oleh induknya. Dari Ibnu Umar : Bahwasanya Rasulullah Saw. melarang menjual anaknya hewan yang berada dalam kandungan induknya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 40.

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Keaplikasi* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2021), h. 65-66.

4. *Mulasamah* serta *Munabadzah* artinya dari jual beli ini yakni, *mulasamah* diartikan sebagai menyentuh barang dagangan sedangkan *munabadzah* diartikan sebagai melempar barang. *Mulasamah* atau dengan cara menyentuh maksudnya yaitu tidak boleh menjual barang di tempat yang gelap karena hal tersebut menyebabkan barangnya tidak bisa dilihat secara jelas, baik itu dari segi bentuk, jenis serta kualitasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *munabadzah* atau melempar yaitu, ketika pembeli ingin membeli suatu barang maka ia harus melempari barang tersebut sampai terkena dan barang itu akan langsung menjadi milik pembeli, namun apabila lemparannya tidak terkena satupun, maka sipembeli tidak mendapat apapun.
5. *Mudzabanah* yaitu, membeli buah di mana buah tersebut masih berada didalam pelepahnya. Jual beli ini seperti menjual, jambu, mangga, pepaya, yang dimana buah tersebut masih berada dipohon serta diperjualbelikan dengan batangnya.<sup>40</sup>
6. Dalam melakukan transaksi jual beli tidak boleh sekaligus ada dua akad, sebab jika ada dua akad maka bisa saja merugikan salah satu pihak dan mengambil harta milik orang lain, maksudnya seperti perkataan saya jual rumah ini kepada anda harga sekian, dengan syarat anda harus menjual kepada saya dengan harga sekian-sekian.
7. *Ba'i al-ma'dum* atau dalam jual beli disebut dengan menjual barang belum dimilikinya., selama proses transaksi itu berlangsung objek dari sebuah akad haruslah ada. Memperjualbelikan barang yang tidak dimiliki tidaklah sah, misalnya saat menjual buah yang kematangannya belum dilihat terlebih dahulu.
8. *Gharar* berarti sesuatu yang belum dapat dipastikan barangnya ada ataukah tidak, hasilnya ada atau tidak, serta kejelasan dan juga kualitas barangnya dan juga barangnya tidak dapat dipastikan apakah bisa diserahkan dan diterima atau tidak.

---

<sup>40</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, Edisi Kedua, 2019), h. 73-74.

9. *Urbun*, maksudnya ialah jual beli dengan cara panjer. Panjer ialah di mana pembeli memberikan uang muka agar penjual yakin bahwa dia bersungguhsungguh atau sanggup dalam membeli barang tersebut, jika dihari yang akan datang pembeli setuju untuk membeli barangnya, jadi tinggal menambahkan uang sisanya saja, uang panjer tersebut bisa saja hilang atau berpindah kepemilikan ke penjual apabila ternyata pembeli batal untuk membeli barang tersebut.<sup>41</sup>
10. Menjual barang yang dijual kepada orang lain, maksudnya ketika seseorang sedang dalam proses transaksi tidak diperbolehkan membeli ataupun menawar barang dagangan yang sedang dibeli atau ditawarkan orang lain. Seperti ketika penjual dan pembeli telah sepakat untuk harga suatu barang, kemudian datang pembeli lain dengan menawarkan harga yang lebih di atas dari pada tawaran pembeli sebelumnya namun kualitas barang yang ditawarkan tersebut sama.<sup>42</sup>
11. Dengan cara paksaan (*ba'i al-ikrah*), menurut Muhammad Anwar Ibrahim, dengan mengutip beberapa pandangan ulama, pengertian *ikrah* (paksaan), dalam bahasa Arab ialah pemaksaan. Jadi *ikrah* dalam bahasa Arab lawan *rida*. Karena itu kata *ikrah* digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang tidak disukainya (diridhainya).
12. *Mukadharah*, yang dimaksud jual beli *mukadharah* yakni larangan membeli buah dimana buat tersebut belum begitu nampak atau jelas. Memperjualbelikan buah yang belum matang dilarang karena bisa jadi ada unsur penipuannya. Pendapat *al-ayni*' kata matang yang dimaksudkan ialah memperjualbelikan buah yang belum bisa dimanfaatkan.
13. Keharaman memperjualbelikan babi, minuman keras, serta bangkai dan yang lainnya, Ketika Allah mengharamkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas maka harta hasil penjualan dari hal tersebut jugalah haram.<sup>43</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan pada firman Allah dalam QS. An-Nahl/16: 115 yang berbunyi :

---

<sup>41</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 73.

<sup>42</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2017), h. 161.

<sup>43</sup> Idri, *Hadis Ekononi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, h. 164-165.

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٥

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah mengharamkanmu (mengonsumsi) bangkai, babi, darah, serta apapun yang disembeli tanpa menyebut selain daripada Allah ; tetapi barang siapa terpaksa memaksanya dan tidak menganiayanya serta tidak juga melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu serta Maha Pengampun.

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Sitongangna Puang Allah Taala sangga mahharangani di sesemu mie' (maande) bakke, anna cera', anna issi boe, anna anu digere' tania sawa' sangana Puang Allah Taala, anna andiang pagau' bawang anna andiang toi lewa', jari sitongangna Puang Allah Taala Masarro Pa'dappangang na Makkesayang.*<sup>44</sup>

b. Larangan yang tidak merusak jual beli tetapi berdosa, yakni :

1. Melakukan jual beli ketika adzan jumat, transaksi ini dilarang dan sudah dijelaskan dalam firman Allah pada QS. Al-jumu'ah/62: 9.<sup>45</sup> Yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan solat pada hari jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', mua di illongngio na massambayang di allo ayuma', jari pe'asigamo'o mie'lao na ma'ingarang Puang Allah Taala anna pele'i mie'pa'baluangmu. Iya bassa di'o la'bi macoa di sesemu mua'diango'o mie'ma'issangi.*<sup>46</sup>

<sup>44</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, Dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, h. 115.

<sup>45</sup>Raja Ritonga, Putri Anisah Nasution, Dan Rukian Nst, Dkk, *Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang, Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 3, no. 1 (2023), h. 37.

<sup>46</sup>Muh. Idham Khalik Bodi, Dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Bahasa Indonesia*, h. 1036.

2. *Ba'i talaqqi ar-Rukban*, dan jual beli *al-hadISR lil badi*, larangan jual beli menggunakan cara menahan orang dari desa dimana orang desa tersebut membawa barang dagangannya dan belum mengetahui harga pasarannya.
3. *Ba'i al-Najasy*, yaitu di mana penjual bersekongkol dengan pihak yang lain dengan tujuan penawaran yang ia lakukan dapat menarik pembeli agar barang yang ia jual ditawarkan dengan harga jual yang tinggi. Atau membuat skenario dengan cara pura-pura menaikkan harganya serta berpura-pura membuat penawaran palsu.
4. Jual beli *ikhtikar* (penimbunan) yaitu membeli suatu barang tertentu, kemudian ditimbun, di mana barang yang ditimbun tersebut merupakan barang yang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam suatu keadaan tertentu. Hal ini *fukaha* mengatakan bahwa praktek seperti ini sangatlah diharamkan serta pelakukannya mendapatkan dosa besar.
5. *Tas'ir* yaitu, suatu tindakan jual beli di mana harganya telah ditetapkan dengan paksa terhadap masyarakat oleh para pihak yang memiliki wewenang, jual beli ini memiliki perbedaan pendapat, *fukaha* mengatakan bahwa *tas'ir* haram, berdasarkan hadist yang diriwayatkan abu Daud, dalam sebuah pasar harga standar itu merupakan hal yang biasa.<sup>47</sup>
6. Memperjualbelikan benda yang najis, Ulama Hanafiah, Syafiiyah, Malikiyah, serta Hanabilah sepakat bahwasanya menjual ataupun membeli hewan babi, minuman keras, bangkai, sperma, serta darah itu hukumnya haram dan tidaklah sah. Maka harta yang bersumber dari hal yang disebutkan diatas tidaklah diakui.<sup>48</sup>
7. Menjual anggur kepada pembuat *khamar*, (minuman keras). Menurut sayid sabiq tidak boleh menjual anggur kepada penjual *khamar*.
8. Larangan bertransaksi di mesjid, menurut Abu hanifah, Imam maliq, dan Imam syafi'i, melakukan transaksi di mesjid dibolehkan namun hukumnya makruh.

---

<sup>47</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 80.

<sup>48</sup>Eka Nuraini, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih, *Al-Adalah*, vol. 12, no.4 (2015), h. 789.

Adapun menurut Imam Ahmad bin Hambal, jual beli di masjid hukumnya haram dan tidak sah.

9. Dalam melakukan jual beli juga dilarang untuk mengurangi timbangan atau takaran pada suatu barang yang diperjualbelikan.
10. Larangan dalam mengucapkan kata sumpah pada saat melakukan suatu akad jual beli, hal seperti ini tidak boleh dilakukan.

## **E. *Mallansir***

### **1. Pengertian *Mallansir***

*Mallansir* dalam makna menurut bahasa mandar yaitu (“*mappalenggu barang issiang mesa engeang lao engeang laen*”) yang artinya dalam makna bahasa indonesia yaitu (“memindahkan barang isian dari satu tempat ke tempat yang lain”). Atau yang biasa dikenal khususnya kegiatan jual beli bahan bakar minyak di SPBU disebut pembeli *mallansir* atau yang dilakukan secara berulang-ulang membeli bahan bakar minyak di SPBU dalam waktu tertentu dengan memindahkan barang isian dari satu tempat (tangki motor *thunder*) ke tempat lain (jerigen) untuk dijual kembali ke berbagai daerah dan diecer.

### **2. Modus dan Ciri-Ciri *Mallansir***

Modus para pelaku kejahatan jual beli bahan bakar minyak melalui sistem *mallansir* sering menggunakan berbagai strategi untuk berhasil dalam kegiatan ekonomi kriminal mereka. Yaitu mengembangkan berbagai cara untuk menghindari deteksi oleh pihak penegak hukum/kepolisian. Hal ini juga terjadi dalam kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, dimana mereka memakai kendaraan bermotor dengan tangki muatan 12 liter agar bisa mengangkut lebih banyak lagi bahan bakar minyak dari SPBU. Salah satu cara yang mereka yang digunakan adalah dengan menyalahgunakan antrian dari pagi sampai stock (persediaan barang) habis dan pembelian tengah malam secara berulang-ulang mengisi bahan bakar minyak berjenis pertalite apabila mobil tangki Pertamina datang. Mereka membeli Pertalite di SPBU dengan harga murah Rp.10.000 dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi Rp.12.000 sampai

Rp.13.000. Tangki yang berisi banyak yang awalnya hanya bisa menampung 12 liter bisa menjadi 24 liter sampai dengan 34 liter dengan pengambilan tiga kali dalam sehari. Kemudian mereka mengantri untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis Pertalite. Pelaku yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU bukan tanpa pengawasan yang tepat. Pencegahan dan tanda-tanda penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi hanya dipantau oleh dua instansi terkait, yakni pihak yang berwenang/kepolisian dan pihak Pertamina.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Eka Mayang Damaiyanti, “Analisis Dampak Pelangsir BBM Solar Subsidi Terhadap Penjualan Pada PT. Raja Energi Kalimantan Di Kabupaten Banjar”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, vol. 9, no. 1 (2023): h. 78.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### ***A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian***

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang dilakukan dilapangan guna mendapatkan data atau informasi yang diperlukan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan menghasilkan data deksriptif dari orang-orang dengan kalimat baik dalam bentuk tertulis ataupun tidak yang dapat diamati perilakunya. Tidak hanya penelitian lapangan, penelitian pustaka juga turut digunakan untuk mendukung penelitian ini, tujuannya data serta informasi tersebut dapat terkumpul dengan cara bantuan materi lainnya seperti, internet, buku, *journal*, serta referensi yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>50</sup> Pendekatan ideologi normatif.

#### 2. Lokasi penelitian

Dilaksanakan di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar khususnya pembeli bahan bakar minyak. Pemilihan lokasi ini menjadi pertimbangan bahwa adanya jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* ”*mappalenggu barang issian mesa lao engean laen*” dimana pembeli melakukan pembelian dari satu tempat ke tempat lain secara berulang-ulang dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk dijual kembali, dan ingin meneliti masalah ini lebih dalam.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

1. Teologi Normatif (*Syar'i*) Pendekatan teologi normatif yakni pendekatan secara studi agama dengan tujuan agar mencari pemhaman, pemikiran serta pembenaran dari sisi agama yang bisa dipertanggungjawabkan dengan idealistik.<sup>51</sup> Pendekatan teologi normatif.

---

<sup>50</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Cet. 1; Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 4.

<sup>51</sup>Uswatun Hasanah, Muhammad Resky, dan Zahra Rahmatika, Dkk, (*Pengantar Studi Islam*, (Cet. 1; Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Tekhnologi, 2023), h. 125.

(*syar'i*) yang dimaksud disini yakni pendekatan yang menggunakan ilmu *syar'i*, baik yang bersumber dari alqur'an, dan hadist, fiqh islam, (pendapat para ulama).

2. Pendekatan yuridis. Penelitian yuridis merupakan penelitian hukum yakni mengenai pemberlakuan hukum atau implementasi hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>52</sup> Dalam pendekatan yuridis dilakukan berdasarkan hukum positif dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini terfokus terhadap peraturan pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebagaimana pembeli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* yang secara berulang-ulang mengisi di SPBU dengan tujuan untuk dijual kembali dan tidak memiliki surat izin usaha dari Pemerintah.
3. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang membahas tentang masyarakat berdasarkan ilmu kontemporer dalam memahami dan mengkaji agama. Pendekatan yang dimaksudkan di sini ialah dengan mengamati fenomena masyarakat yang mampu menjawab persoalan-persoalan peneliti. Masyarakat yang dimaksud di sini ialah warga kecamatan tinambung dan pendatang baik itu sebagai penjual maupun pembeli.

### C. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer ialah data yang mengacu pada data yang telah dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.<sup>53</sup> Yang menjadi sumber utama data ini yaitu pembeli bahan bakar minyak di SPBU di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung sebagai pembeli *mallansir* yang membeli langsung menggunakan motor *thunder*, mobil, dan jerigen secara berulang-ulang mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut.

---

<sup>52</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, (2004), h. 134.

<sup>53</sup> Sena Wahyu Purnanza, *Metedologi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*, (Cet 1; Malang: CV. Media Sains Indonesia, 2022), h. 17.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang sebelumnya sudah ada dan mempunyai hubungan terkait masalah yang akan diteliti dan tidak dikumpulkan secara langsung oleh individu yang melakukan penelitian.<sup>54</sup> Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal serta penelitian terdahulu yang terkait dengan jual beli bahan bakar minyak.

### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka dari itu ada beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu pola rutinitas dan pola interaksi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>55</sup> Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian yang dicatat dan direncanakan secara sistematis. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mencermati dan mengamati akad praktik jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* di Kecamatan Tinambung.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan tanya jawab secara tatap muka atau percakapan antar dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga peneliti bisa mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang situasi dan fenomena yang terjadi yang mungkin tidak

---

<sup>54</sup>Antasia Suci Sukmawati, Gusti Rusmayadi, dan Hikmah, dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori Dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus* (Cet. 1; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 57.

<sup>55</sup>Anggito Albi dan Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Sukabumi: Cv. Jejak, 2018), h. 110.

bisa ditemukan melalui observasi.<sup>56</sup> Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai sebagian pembeli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* yang melakukan transaksi tersebut guna mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari informasi dari catatan atau dokumen yang ada dan dianggap relevan dengan masalah penelitian dan baik berupa naskah, teks, atau foto-foto yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>57</sup> Metode ini dilakukan untuk menghimpun data terkait dengan jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* di Kecamatan Tinambung.

## ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian data merupakan alat yang digunakan peneliti untuk membantu kegiatan penelitiannya, agar data hal yang ia lakukan menjadi lebih mudah serta sistematis.<sup>58</sup>

1. Pedoman wawancara dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden.
2. Buku tulis, yakni alat yang dipakai peneliti dalam melakukan wawancara guna mencatat hal penting yang disampaikan oleh narasumber atau responden.
3. Alat tulis, yaitu alat yang digunakan peneliti seperti pensil ataupun pulpen dalam mencatat berbagai data atau informasi.
4. Alat komunikasi perekam, yaitu dengan penggunaan alat komunikasi perekam seperti *handphone* ataupun kamera dan lain sebagainya yang dapat

---

<sup>56</sup> Umrati Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: 2020), h. 20.

<sup>57</sup> Rukin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), h. 72.

<sup>58</sup> Heri Retnawati, *Analisis Kuantitatif Instrumen Penelitian (Panduan Peneliti, Mahasiswa, Dan Psikopetrian* (Cet. 1; Yogyakarta: Prama, 2016), h. 1.

mereka video maupun audio berguna untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada dilapangan dengan lebih jelas serta akurat.

#### ***F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data***

Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, peneliti akan melakukan proses penyederhanaan data dengan memilih data yang pokok sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu tentang jual beli bahan bakar minyak praktik *mallansir* di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung.
2. Verifikasi data, peneliti akan mengkaji ulang data-data yang telah diperoleh dan mengelempokkan data yang telah terbentuk sehingga mempermudah untuk melakukan penarikan kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian yaitu jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* di Kecamatan Tinambung.

#### ***G. Triangulasi Data***

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Di mana triangulasi sumber ini dilakukan dengan menjadikan penjual serta pembeli yang secara langsung melakukan transaksi jual beli tersebut, sebagai sumber tolak ukur keabsahan data serta sumber pengumpulan data yang kemudian diolah dengan menggunakan teknik triangulasi.

2. Triangulasi teknik

Dengan kembali memeriksa data dengan mengkonfirmasi ulang data yang telah diperoleh untuk menjamin bahwa data yang telah didapat benar-benar valid dan tidak ada manipulasi serta data yang telah diperoleh tersebut nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3. Triangulasi waktu

Dalam triangulasi waktu cara pengecekannya dilakukan dengan pengecekan beberapa metode penelitian dalam waktu berbeda, seperti pada saat wawancara, dilakukan dengan waktu yang berbeda antara penjual dan pembeli.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Profil Kecamatan Tinambung**

Kecamatan Tinambung adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.<sup>59</sup>

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Tinambung, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Limboro
- b. Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Balanipa
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene

Luas wilayah Kecamatan Tinambung adalah 21,34 KM2 atau 1,06 persen, terdiri dari 1 kelurahan dan 7 Desa yaitu: Kelurahan Tinambung, Desa Batulaya, Desa Lekopadis, Desa Karama, Desa Tangnga-Tangnga, Desa Sepabatu, Desa Tandung, Desa Galung Lombok.

Dari 1 Kelurahan dan 7 Desa tersebut tercatat jumlah jiwa penduduk Kecamatan Tinambung sebanyak 25.656 jiwa. Dalam rinciannya, jumlah laki-laki sebanyak 13.452 dan perempuan sebanyak 12.204 jiwa. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, pengusaha, nelayan, peternak, TNI, POLRI, Guru, dan lain-lain.

**Jumlah Desa dan Luas di Kecamatan Tinambung**

No.	Nama Desa	Luas Desa
1	Desa Batulaya	1,41 M2
2	Desa Lekopadis	2,05 M2
3	Desa Karama	2,29 M2
4	Desa Tangnga-Tangnga	1,13 M2
5	Desa Sepabatu	2,15 M2
6	Desa Tandung	4,00 M2
7	Desa Galung Lombok	6,50 M2

---

<sup>59</sup> Profil Camat Tinambung Tahun 2023

8	Kelurahan Tinambung	1,81 M2
---	---------------------	---------

(Sumber : Camat Tinambung 2023)

Sementara itu jika melihat secara umum ketinggian Kecamatan Tinambung dari permukaan laut yang berkisar 20 meter sampai dengan 100 meter dari permukaan laut, dimana Batulaya merupakan Desa yang memiliki ketinggian dari permukaan laut yaitu tinggi mencapai 100 meter dari permukaan laut, dan Desa memiliki ketinggian dari permukaan laut yang terendah adalah Desa Karama dengan ketinggian hanya berkisar 20 meter dari permukaan laut.

### **B. Jual Beli Bahan Bakar Minyak Melalui Praktik *Mallansir* di Kecamatan Tinambung**

Dalam setiap hari bahan bakar minyak jenis Pertalite selalu dipenuhi pembeli baik pembeli umum atau pembeli praktik *mallansir* kehabisan *stock* (persediaan barang) khususnya di SPBU Kecamatan Tinambung yang selalu dipenuhi pembeli umum dan pembeli melalui praktik *mallaInsir* dimana ia menyalahgunakan antrian untuk membeli bahan bakar minyak dalam skala besar dengan tujuan untuk dijual kembali dan dilakukan di malam hari dan di pagi hari.

Proses jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kecamatan Tinambung biasanya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengendara atau pembeli BBM membawa kendaraannya dengan mengantri di SPBU dan memilih pompa yang tersedia.
2. Memilih jenis BBM Setelah parkir, pengendara memilih jenis BBM yang diinginkan, seperti Pertalite, Pertamina, atau Solar, tergantung kebutuhan.
3. Mengisi BBM Pengendara atau petugas SPBU mengisi BBM ke dalam tangki kendaraan yang tempat bermuatan besar atau seperti mobil dan motor *thunder* atau jerigen 30 liter menggunakan *nozzle* pompa.
4. Melakukan pembayaran setelah pengisian selesai, pengendara melakukan pembayaran bisa dilakukan secara tunai.
5. Sebelum meninggalkan SPBU, pengendara memastikan bahwa pengisian sudah cukup dan tidak ada kebocoran.

6. Keluar dari SPBU setelah semua selesai, pembeli *mallansir* lanjut mengantarkan ke daerah seperti penjual eceran atau untuk dijual kembali lagi dalam bentuk eceran.

Mekanisme jual beli bahan bakar minyak di Kecamatan Tinambung yaitu melalui dengan praktik *mallansir* di SPBU dimana ia membeli bahan bakar minyak jenis Peralite dalam jumlah besar. Peralite adalah merupakan bahan bakar minyak berwarna hijau terang dan jernih dan terbuat dari campuran *hidrokarbon* ringan dari hasil proses penyulingan minyak bumi. Peralite dapat digunakan oleh berbagai jenis macam seperti kendaraan bermotor, mobil, dan jenis mesin lainnya. Pada masyarakat Kecamatan Tinambung dalam menjalankan jual beli pada kegiatan praktik *mallansir* yang membeli bahan bakar minyak jenis Peralite yang disubsidi pemerintah di SPBU Desa Batulaya Kecamatan Tinambung sebagaimana ia membeli di SPBU dengan harga Rp.10.000 perliternya lalu dijual kembali dengan harga Rp.12.000 perliternya.

Dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak jenis Peralite biasanya pembeli *mallansir* menggunakan ucapan atau bisa juga dengan menggunakan isyarat.<sup>60</sup> Misalnya dengan menggunakan isyarat yaitu dengan menunjukkan jumlah uang sesuai dengan jumlah yang akan dibeli. Misal, membeli bahan bakar minyak di SPBU pembeli *mallansir* membutuhkan 15 liter bahan bakar minyak maka pembeli *mallansir* menunjukkan uang sebanyak 150 ribu kepada petugas SPBU, jika pembeli *mallansir* membeli 10 liter maka dengan menunjukkan uang Rp.100.000 dan begitu seterusnya. Tempat yang digunakan untuk membeli bahan bakar minyak tersebut ialah tempat bermuatan besar seperti kendaraan motor *thunder* dan mobil angkutan umum lalu dipindahkan ke jerigen dan siap dijual kembali ke daerah lain atau diecer kembali kepada pengendara lain.

Masyarakat Kecamatan Tinambung penjual/pembeli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* biasanya mendatangi SPBU khususnya di

---

<sup>60</sup>Sebagian masyarakat yang melakukan jual beli BBM di Pertamina Kecamatan Tinambung.

Kecamatan Tinambung yang dilakukan pada malam hari dan pagi, hal ini dilakukan agar tidak ketahuan dari aparat pemerintah mengenai kegiatan jual beli BBM dalam skala besar. Biasanya pembeli BBM yang sebelumnya mendatangi SPBU untuk melihat situasi apakah sedang ramai pembeli dan antrian atau masih sepi.

Data yang di peroleh melalui wawancara langsung kepada responden atau masyarakat pembeli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* sebanyak 5 orang di Kecamatan Tinambung.

Menurut beberapa orang yang telah di wawancarai mereka mengatakan bahwa menjual bahan bakar minyak jenis Pertalite untuk memenuhi kebutuhan, salah satu menjual BBM melalui praktik *mallansir* ini sangatlah menguntungkan dan mereka membeli dari SPBU dengan harga Rp. 10.000 perliternya, dan dijual kembali dari harganya Rp. 12.000, - Rp. 13.000, sampai pada harganya tinggi dengan harga Rp. 18.000, diantaranya yaitu:<sup>61</sup>

Menurut ibu Sukmawati dia menjual bahan bakar minyak karena kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari sehingga jalan satu-satunya yaitu melakukan praktik jual beli melalui praktik *mallansir* dan siap diecer kembali kepada konsumen (pembeli). Sebagaimana dia melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU dengan waktu-waktu yang tertentu dan dia membeli BBM di SPBU Kecamatan Tinambung dengan harga Rp. 10.000 dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga Rp. 13.000 perliternya. Mereka bisa membeli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* jika sudah mempunyai surat izin dari pemerintah.<sup>62</sup>

Menurut ibu Khumaira dia tertarik menjual ulang bahan bakar minyak yang dibeli langsung dari SPBU melalui praktik *mallansir* di Kecamatan Tinambung karena kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari untuk mencari nafkah kepada anak sehingga jalan satu-satunya menjual

---

<sup>61</sup> Sebagian masyarakat yang melakukan jual beli BBM di Kecamatan Tinambung.

<sup>62</sup> Wawancara Ibu Sukmawati Penjual/Pembeli BBM Pada Tanggal 16 September 2024.

kembali bahan bakar minyak karena keuntungan dia dapat cukup memenuhi kebutuhan ekonominya dalam jual melakukan jual beli. Sebagaimana ia membeli dari SPBU dengan harga Rp. 10.0000 dan diperjualbelikan kembali dengan harga Rp. 12.000 sampai Rp.13.000 perliternya.<sup>63</sup>

Menurut Ibu Nadrah dia menjual bahan bakar minyak karena kebutuhan sehari-hari untuk mencari nafkah kepada keluarga sehingga jalan satu-satunya yaitu melakukan praktik jual beli melalui praktik *mallansir* dan siap diecer kembali kepada konsumen (pembeli). Sebagaimana dia melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU dengan waktu-waktu yang tertentu dan dia membeli BBM di SPBU Kecamatan Tinambung dengan harga 10.000 dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga 13.000 perliternya.<sup>64</sup>

Menurut ibu Hanifah dia menjual bahan bakar minyak karena kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari sehingga jalan satu-satunya yaitu melakukan praktik jual beli melalui praktik *mallansir* dan siap diecer kembali kepada konsumen (pembeli). Sebagaimana dia melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU dengan waktu-waktu yang tertentu dan dia membeli BBM di SPBU Kecamatan Tinambung dengan harga Rp.10.000 dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga Rp.13.000 perliternya.<sup>65</sup>

Menurut ibu Haeria dia menjual bahan bakar minyak karena kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari tidak mencukupi untuk mencari nafkah sehingga jalan satu-satunya yaitu melakukan praktik jual beli melalui praktik *mallansir* dan siap diecer kembali kepada konsumen (pembeli). Sebagaimana dia melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU dengan waktu-waktu yang tertentu dan dia membeli BBM di SPBU Kecamatan Tinambung dengan harga Rp.10.000 dan

---

<sup>63</sup> Wawancara Ibu Khumaira Penjual/Pembeli BBM Pada Tanggal 16 September 20224.

<sup>64</sup> Wawancara Ibu Nadrah Penjual/Pembeli BBM Pada Tanggal 16 September 2024.

<sup>65</sup> Wawancara Ibu Hanifah Penjual/Pembeli BBM Pada Tanggal 16 September 2024.

menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga Rp.13.000 perliternya.<sup>66</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan penjual *mallansir* dan pembeli *mallansir*, ternyata jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *malansir* dengan tujuan untuk dijual kembali, bahwa tidak boleh dilakukan karena melanggar aturan yang ada yaitu peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana dalam pasal 23 bahwa kegiatan hilir dapat dilaksanakan apabila sudah ada surat izin dari pemerintah dan hukum ekonomi syariah serta juga banyak kecurangan yang dilakukan oleh penjual yaitu dengan melakukan pemasaran dengan harga diatas dibanding di SPBU. Karena memang dari kegiatan praktik *mallansir* ini selalu merugikan orang banyak karena kebanyakan masyarakat tidak mendapatkan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah khususnya di SPBU Desa Batulaya Kecamatan Tinambung, bagi masyarakat yang sudah tahu pasti tidak mau membeli bahan bakar minyak eceran di sepanjang jalan karena masyarakat lebih memilih di SPBU untuk pengisian bahan bakar minyak pada kendaraan mereka juga tetapi karena SPBU sangat antri dan dipenuhi pembeli umum dan pembeli *mallansir* sehingga masyarakat tidak mendapatkan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah di SPBU di Desa Batulaya dan terpaksa beralih ke penjual eceran dengan harga diatas dibanding di SPBU Desa Batulaya Kecamatan Tinambung.

Pembeli BBM melalui praktik *mallansir* di Kecamatan Tinambung mengakui adanya risiko, seperti *fluktuasi* (perubahan naik turun) harga dan peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis mereka juga menyebutkan tantangan dalam menjaga konsistensi pasokan.

#### 1. Menghitung Keuntungan Dalam Jual Beli BBM Praktik *Mallansir*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari masyarakat pembeli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* di Kecamatan

---

<sup>66</sup> Wawancara Ibu Haeria Penjual/Pembeli BBM Pada Tanggal 16 September 2024.

Tinambung, dapat dilihat dari segi keuntungan yang mereka dapatkan dalam sehari hingga satu bulan.

BBM jenis Pertalite dengan harga Rp.10.000 dan Penjual *mallansir* Rp.13.000 kadar keuntungannya:

1 hari	1 hari x 30 liter = 30 liter x Rp.10.000 = Rp.300.000
7 hari	7 hari x 30 liter = 210 liter x Rp.10.000 = Rp.2.100.000
30 hari	30 hari x 900 liter = 900 liter x Rp.10.000 = Rp.9.000.000

Bisa dilihat seberapa besar penjual membeli minyak melalui praktik *mallansir* yang ada di Kecamatan Tinambung jika nantinya akan dijual kembali dengan Rp.13.000, perliternya.

1 hari	1 hari x 30 liter = 30 liter x Rp.13.000 = Rp.3.90.000
7 hari	7 hari x 30 liter = 210 liter x Rp.13.000 = Rp.2.730.000
30 hari	30 hari x 900 liter = 900 liter x Rp.13.000 = Rp.11.700.000

Jadi keuntungan yang didapat penjual bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* yaitu sebesar  $\text{Rp.11.700.000} - \text{Rp.9.000.000} = 2.700.000$  pendapatan dalam 1 bulan.

Dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat yaitu beraktivitas untuk melakukan kegiatan dengan mengemudi kendaraan mobil atau motor dan perjalanannya lumayan jauh maka mereka sangat memerlukan bahan bakar minyak jenis Pertalite ini untuk dikonsumsi. Pada masyarakat khususnya Kecamatan Tinambung sebagian pembeli BBM di SPBU melakukan jual beli dengan praktik *mallansir* dan dimana kendaraan yang bermesin sangat diperlukan agar tetap sehat. Sehingga sebagian masyarakat melakukan praktik *mallansir* ini untuk mencari keuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Penjualan bahan bakar minyak jenis Pertalite ini sudah lama dilakukan sejak munculnya pada tahun 2015 dan sampai sekarang banyak pembeli dengan praktik *mallansir* untuk dijual kembali untuk mencari keuntungan karena kebutuhan masyarakat banyak sehingga melakukan kegiatan jual beli BBM dengan tujuan dijual kembali lagi. Mereka selalu menjual BBM dengan harga diatas lebih tinggi daripada di SPBU Desa Batulaya Kecamatan Tinambung.

### **C. Tinjauan yuridis dan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* di Kecamatan Tinambung**

Saat ini, permintaan terhadap bahan bakar minyak jenis Pertalite untuk keperluan transportasi sangat tinggi. Namun, di Kecamatan Tinambung, terjadi kelangkaan pasokan di SPBU setempat. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan yang tidak sebanding dengan jumlah bahan bakar yang tersedia, sehingga tidak semua orang dapat memperoleh Pertalite yang mereka butuhkan.

Praktik jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* dapat memengaruhi para pelaku usaha yang bersaing untuk membeli Pertalite di SPBU Kecamatan Tinambung. Mereka berusaha mendapatkan stok bahan bakar untuk dijual kembali, terutama jika pasokan di SPBU habis, agar konsumen bisa membeli di tempat lain.

Dalam kegiatan praktik *mallansir* ini, Pertalite pada umumnya dibeli dalam satuan liter dan disimpan dalam jerigen dengan kapasitas 30 liter, lalu dijual kembali kepada konsumen di lokasi lain atau secara eceran. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menekankan pentingnya pengelolaan gas bumi untuk meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, UU Migas bertujuan untuk mendorong kegiatan usaha yang mandiri, transparan, berdaya saing, serta memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengembangan potensi nasional.

Dalam mendirikan sebuah usaha, penting untuk memperhatikan dan tidak melupakan aspek perizinan sebagai bukti legalitas kegiatan usaha yang dijalankan. Legalitas ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, tindakan pelaku usaha yang menjual bahan bakar minyak melalui praktik penjualan tanpa izin di daerah lain bertentangan dengan peraturan yang ada, dan hal ini dapat merugikan konsumen.

Secara hukum, tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang melarang masyarakat menjual kembali bahan bakar minyak (BBM) dalam bentuk apapun. Selain itu, Pasal 23 mengatur bahwa jika kegiatan usaha hilir ingin

dilaksanakan, itu hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang telah memperoleh izin dari pemerintah. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan di sektor minyak dan gas bumi ini mencakup izin pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan izin niaga. Izin-izin ini harus memuat informasi seperti nama penyelenggara, jenis usaha, kewajiban dalam pengelolaan, serta syarat-syarat teknis yang relevan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara hukum telah ada ketentuan yang jelas yang melarang individu untuk melakukan usaha penjualan bahan bakar minyak secara eceran tanpa memiliki izin usaha. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir tidak mengatur langkah-langkah dalam proses pemberian izin bagi pelaku usaha. Namun, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2005 mengatur tentang persyaratan dan pedoman yang diperlukan.

Pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan hilir minyak dan gas bumi mengatur prosedur bagi pelaku usaha untuk mengajukan permohonan izin kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan. Selain itu, pengajuan juga harus disertai dengan salinan izin usaha bahan bakar minyak kepada Badan Pengatur Penyedia dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Legalitas izin usaha ini berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang terbagi menjadi tiga kategori: SIUP besar, menengah, dan kecil, yang ditentukan berdasarkan modal awal usaha.

Selanjutnya, Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 mengatur secara jelas bahwa penyalur atau pelaku usaha yang ingin menjual bahan bakar minyak di pinggir jalan dapat diberikan izin, asalkan di daerah tersebut belum ada SPBU dan penjualan hanya dilakukan di lokasi tertentu. Penyalur yang memperoleh izin untuk menjual bahan bakar minyak ini wajib mengikuti harga jual eceran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, berbeda dengan praktik umum di mana harga sering kali dijual jauh lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

merupakan landasan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan kegiatan usaha di sektor minyak dan gas, termasuk pengelompokan antara Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Dalam Pasal 1 Ayat (1), undang-undang ini menjelaskan bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang berada dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer, baik dalam bentuk cair maupun padat. Ini mencakup aspal, lilin mineral, ozokerit, dan bitumen yang diperoleh melalui penambangan, namun tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat dari kegiatan usaha minyak dan gas. Sementara itu, Pasal 1 Ayat (4) mendefinisikan Bahan Bakar Minyak sebagai bahan bakar yang berasal dari atau diolah dari minyak bumi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa kegiatan usaha di sektor minyak dan gas terbagi menjadi dua kategori. Pertama, kegiatan usaha hulu, yang mencakup eksplorasi dan produksi. Kedua, kegiatan usaha hilir, yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan.

Kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan izin usaha kegiatan usaha hilir yang dilaksanakan melalui mekanisme persaingan yang transparan. Kegiatan penjualan bahan bakar minyak di Indonesia masuk kedalam kegiatan usaha hilir yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyebutkan “Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan niaga. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Adapun jenis izin usaha hilir minyak meliputi izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha

niaga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.<sup>67</sup>

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai migas, masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan praktik *mallansir* ini yang melanggar undang-undang tersebut. Khususnya, di Kecamatan Tinambung, banyak penjual bahan bakar minyak yang melakukan praktik penjualan tanpa izin. Mereka mendapatkan bahan bakar dari SPBU Desa Batulaya, yang dibeli melalui oknum di SPBU tersebut, dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya, jika bahan bakar Pertalite dibeli langsung dari SPBU dengan harga Rp 10.000 per liter, mereka menjualnya kembali dengan harga Rp 13.000 per botol.

Sebagian besar dari mereka menjual bahan bakar dalam bentuk eceran, baik dalam botol berukuran 1 liter maupun jerigen berkapasitas 30 liter, kepada pembeli tanpa memiliki izin usaha. Penjualan bahan bakar minyak secara ilegal ini bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan situasi dan menjualnya kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dibandingkan harga normal di SPBU. Tindakan ini jelas melanggar Pasal 53 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang melarang masyarakat menjual kembali BBM dalam bentuk apapun. Selain itu, hal ini juga melanggar Pasal 23 yang mengharuskan pelaku usaha memiliki izin untuk menjual bahan bakar kepada masyarakat. Pasal 53 huruf d menegaskan bahwa mereka yang tidak memiliki izin usaha dapat dikenakan sanksi pidana, dengan hukuman penjara maksimum 3 tahun dan denda hingga Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Melihat fenomena yang berkembang di masyarakat, terutama di Kecamatan Tinambung, banyak terjadi praktik pembelian bahan bakar minyak melalui *mallansir* untuk dijual kembali. Para penjual bahan bakar, seperti Pertalite, dapat ditemui di setiap pinggir jalan Kecamatan Tinambung, tetapi banyak dari mereka yang tidak memiliki izin usaha. Tindakan ini jelas bertentangan dengan

---

<sup>67</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menetapkan bahwa individu yang ingin menjalankan usaha penjualan bahan bakar minyak harus terlebih dahulu memiliki izin dari pemerintah, melalui proses verifikasi dan administrasi yang ketat. Di SPBU Desa Batulaya, terdapat stiker atau banner yang memperingatkan masyarakat bahwa pembelian bahan bakar untuk dijual kembali demi mencari keuntungan adalah tindakan yang dilarang, dan memperjualbelikan atau mendistribusikan bahan bakar tanpa izin usaha adalah tindakan ilegal.

Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah terhadap jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* di Kecamatan Tinambung karena sifat penjualan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang menguntungkan, sebagian masyarakat tertarik jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* untuk dijual kembali karena keuntungan dia dapat cukup menghidupi ekonomi mereka untuk bertahan hidup dan kegiatan ini semakin meluas dikalangan masyarakat khususnya Kecamatan Tinambung. Dalam menjual bahan bakar minyak, tindakan seorang penjual selalu dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi pribadinya alasan di balik tindakan seorang penjual BBM adalah apa yang memotivasi mereka.

Meskipun sebagian masyarakat Kecamatan Tinambung bekerja di sektor perdagangan, sebagian besar penduduk desa bekerja di sektor industri sebagai buruh atau pekerja lepas harian. Selama bertahun-tahun, karena sektor perdagangan di Kecamatan Tinambung banyak mengalami perubahan.

Beberapa orang yang telah diwawancarai mengaku menjual bahan bakar minyak jenis Pertalite untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu klaimnya adalah mereka mendapat untung besar dengan menjual bahan bakar minyak jenis Pertalite melalui praktik *mallansir* atau diecer kembali dan membelinya di SPBU seharga Rp 10.000 dan menjualnya kembali lagi dengan harga Rp12.000 hingga harganya mencapai Rp 13.000. Jika kita fokus pada faktor pertama yang memotivasi penjual bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* di Kecamatan Tinambung, yaitu keuntungan yang mereka peroleh, dalam takaran yang mereka jual kurang dari 30 liter dalam sehari dan harga yang mereka

kenakan untuk perliternya sejauh lebih tinggi dibandingkan harga yang ada di SPBU mereka jual. Di sisi lain, hal ini berkaitan dengan sanksi terhadap pedagang yang menjual bahan bakar melalui praktik *mallansir* karena tidak cukup ketat dalam pengawasannya. Akibatnya, para pedagang tetap membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite dalam jumlah besar meski ada larangan di SPBU tentang larangan melayani jerigen maupun pembeli *mallansir* dan larangan di Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.<sup>68</sup>

Sebenarnya sedikit keuntungan bukanlah hal yang utama dalam berdagang, baik pedagang maupun pembeli sama-sama diuntungkan dan mendapat nikmat. Karena perdagangan tidak termasuk pembodohan dalam memperkirakan dan harus sesuai dengan peraturan Islam. Jika melihat hasil wawancara, tidak ada satupun pedagang yang mengukur jumlah bensin dalam botol dengan alat ukur satu liter. Sebaliknya, mereka memperkirakan ukurannya lalu mengisi botol bensin pertama dan mencocokkannya dengan botol kedua, dan seterusnya mencapai 1 liter. Namun, sangat bijaksana bagi pedagang untuk mengukur bahan bakar secara akurat sehingga konsumen yang membeli bahan bakar tidak merasa putus asa.

Dalam gagasan keuangan Islam, kesopanan menyiratkan tidak bersikap zalim dan tidak dilanggar mungkin saja "ukuran sama adalah takaran sama" tidak dapat dibenarkan dalam pandangan Islam karena tidak memberikan motivasi kepada individu yang benar-benar bekerja keras. Dalam aksi jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* di Kecamatan Tinambung terdapat pembelian secara berulang-ulang mengisi di SPBU. Praktik ini tidak sah karena penjual bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* untuk meraih keuntungan, sehingga jual beli tidak diperbolehkan secara syariah. Sebab, praktik di bidang jual beli masih jauh dari standar syariah. Para penjual BBM melalui praktik *mallansir* masih curang dan *eksploitatif* dalam memperkirakan,

---

<sup>68</sup> Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

tidak memenuhi estimasi yang seharusnya tidak dijual kembali untuk memperoleh keuntungan.

Faktanya, menjual bahan bakar melalui praktik *mallansir* atau diecer kembali dengan membawa keuntungan bagi pembeli yang kendaraannya mogok atau kehabisan bahan bakar dalam perjalanan. Aksesibilitas BBM Peralite eceran perbotol akan membantu para pengemudi ini tanpa harus mendorong kendaraan mereka ke SPBU. Terdapatnya saling membutuhkan antara penjual dengan konsumen dan tidak adanya pemaksaan dalam jual beli, maka cara ini menjadikan jual beli tersebut *substansial* dan dibolehkan.

Perilaku yang dilakukan penjual BBM melalui praktik *mallansir* dengan untuk dijual kembali kepada konsumen di Kecamatan Tinambung masih kurang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Karena masih ada jual beli yang tidak sesuai dengan standar kepercayaan dan kebenaran, seperti jual beli yang menggunakan perkiraan, pertukaran yang merugikan satu pihak, dan penjual yang fokus pada kecenderungan memperoleh keuntungan di atas kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Al-Qur'an secara tegas tidak membolehkan semua jual beli yang mengandung unsur kecurangan, keculasan atau pembohongan yang dilakukan dalam struktur apa pun terhadap umat. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Alquran Q.S An-nisa/4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara Penyayang kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha kepadamu.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para*

*melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.*<sup>69</sup>

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* ini untuk mencari keuntungan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mendasari aktivitas ekonomi. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang perlu dipertimbangkan:

1. Kehalalan Barang (Halal)

Bahan bakar minyak sebagai barang yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti transportasi dan industri umumnya dianggap halal dalam syariah. Namun, yang perlu diperhatikan adalah cara dan etika dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak tersebut. Selama bahan bakar minyak tersebut halal dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan, barang tersebut dapat diperjualbelikan.

2. Keadilan dalam Penetapan Harga (Adil)

Hukum ekonomi syariah menekankan keadilan dalam transaksi, termasuk penetapan harga. Praktik yang transparan dan adil dalam menentukan harga bahan bakar minyak adalah penting. Ini termasuk menghindari praktik yang dapat dianggap merugikan konsumen atau menimbulkan ketidakadilan, seperti penimbunan atau pengaturan harga yang tidak wajar.

3. Larangan Riba (Bunga)

Dalam hukum ekonomi syariah, riba atau bunga dilarang. Oleh karena itu, transaksi jual beli bahan bakar minyak harus dilakukan tanpa melibatkan unsur riba. Ini berarti pembayaran harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak melibatkan bunga atau keuntungan yang diperoleh dari utang berbunga.

4. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

Transaksi dalam hukum ekonomi syariah harus bebas dari *gharar* atau ketidakpastian yang berlebihan. Dalam konteks jual beli bahan bakar

---

<sup>69</sup>Muh. Idham Khalik Bodi, Dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Bahasa Indonesia*, h. 29.

minyak, ini berarti harus ada kejelasan dalam aspek-aspek seperti harga, kuantitas, dan kualitas bahan bakar minyak yang dijual. Ketidakpastian yang tinggi dalam transaksi dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak.

#### 5. Transparansi dan Kejujuran

Transaksi harus dilakukan dengan transparansi dan kejujuran. Penjual harus mengungkapkan informasi yang jelas tentang kualitas dan kuantitas bahan bakar minyak serta harga yang dikenakan. Kecurangan, penipuan, atau manipulasi informasi tidak diperbolehkan dalam hukum syariah.

#### 6. Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Hukum ekonomi syariah mengajarkan bahwa mencari keuntungan harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika dan tanggung jawab sosial. Praktik bisnis tidak boleh merugikan masyarakat atau lingkungan. Sebagai contoh, eksploitasi atau praktik yang merusak lingkungan dalam proses produksi atau distribusi bahan bakar minyak bisa dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

#### 7. Penerapan Prinsip Amanah (Kepercayaan)

Dalam hukum ekonomi syariah, amanah atau kepercayaan adalah prinsip penting. Penjual bahan bakar minyak harus memenuhi kewajiban mereka dengan integritas dan tidak menyalahgunakan kepercayaan konsumen. Ini berarti harus ada komitmen untuk memberikan produk sesuai dengan apa yang dijanjikan.

#### 8. Pencegahan Kecurangan dan Penimbunan

Praktik penimbunan bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* atau spekulasi yang merugikan konsumen dan menyebabkan kelangkaan juga perlu dihindari. Hukum ekonomi syariah mendorong praktik bisnis yang tidak mengeksploitasi situasi untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil. Syariah yang menekankan pada keadilan dan transparansi dalam transaksi.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam perspektif yuridis mengenai jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* di Kecamatan Tinambung yang melanggar berbagai ketentuan hukum yang mengatur distribusi dan harga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, termasuk Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* ini seringkali terlibat dalam penimbunan dan penjualan dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga subsidi oleh Pemerintah, sehingga dapat merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan dalam dunia ekonomi. Serta penegakan hukum terhadap jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* ini masih lemah dan sering kali tidak konsisten. Perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk menindak praktik-praktik *mallansir* ilegal menjadi sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kestabilan pasar bahan bakar minyak khususnya yang ada di Kecamatan Tinambung.
2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktik *mallansir* di Kecamatan Tinambung dari pandang hukum ekonomi syariah terhadap jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-adl*) dan larangan terhadap penimbunan (*ihthikar*) serta eksploitasi yang tidak adil. Praktik *mallansir* ini menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar dan merugikan konsumen seperti petani, anak sekolah, mahasiswa, dan pekerja yang menggunakan kendaraan dalam perjalanan jauh sehingga melanggar prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan dan transparansi dalam transaksi.

## ***B. Implikasi Penelitian***

Dalam perspektif yuridis dan hukum ekonomi syariah, praktik *mallansir* atau praktik penjualan bahan bakar minyak yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat menimbulkan beberapa masalah dan tantangan. Berikut adalah implikasi penelitian dan pertimbangan terhadap jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir*:

1. Perspektif yuridis pastikan bahwa jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* ini harus mematuhi peraturan yang berlaku. Khususnya di SPBU Kecamatan Tinambung, ada aturan ketat mengenai distribusi dan penjualan .
2. Pembeli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* yang tidak mematuhi aturan ini dapat dikenai sanksi hukum, termasuk denda atau hukuman penjara.
3. Operator penjualan bahan bakar melalui praktik *mallansir* ini harus memiliki izin dan registrasi yang sah dari badan pemerintah terkait. Pastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam praktik jual beli bahan bakar minyak memiliki dokumen dan izin yang diperlukan.
4. Hukum ekonomi syariah, transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi). Praktik *mallansir* ini sering kali melibatkan ketidakpastian harga dan kualitas, yang dapat melanggar prinsip-prinsip tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Azqia, Hidayatul, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Al-Rasyad*, 01.
- Damaiyanti, Eka Mayang, “Analisis Dampak Pelangsir BBM Solar Subsidi Terhadap Penjualan Pada PT. Raja Energi Kalimantan di Kabupaten Banjar”, *Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol .9 No. 1 2023.
- Feto, Sulastri Sonbai, “Analisis Yuridis Tentang Aktivitas Pembelian Bahan Bakar Minyak Di SPBU Menggunakan Jeriken Untuk Dijual Kembali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi,” *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol 2, No. 2, 2024.
- Jadil Janwari, Ahmad Hasan Ridwan, Royani, Komparasi Teori Ekonomi Konvensional Dengan Pemikiran Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 3, 2023.
- Nuraini, Eka, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih, *Al-Adalah*, Vol.12 No.4, 2015.
- Putri Anisah Nasution, Rukian Nst, dan Raja Ritonga, Dkk, Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.3 No.1, 2023.
- Watulingas, Andi Herwin Herfendy Nasdar dan Ruddy R, Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah, *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 3, 2022.

### BUKU

- Assayidi, Nurrochman, Santripeneur Ngaji Ayat-Ayat Ekonomi dan Bisnis, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Manajemen, 2021.
- Gusti Rusmayadi, dan Hikmah, Antasia Suci Sukmawati, Dkk, Metode Penelitian Kuantitatif : *Teori Dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus*, Cet 1; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muammadiyah University Pres, 2017.
- Hengki Wijaya, Umrati, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Makassar: 2020.
- Idham Khalid Bodi, Dkk, Muh, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, Cet 3; Jakarta: Kencana, 2017.
- Kurnia Nengsih, Prilia, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.
- Lasmani Wardiah, Mia, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Cet 1; Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mannan, Abdul, *Islamic Economic: Theory and Practice*, Cambridge: The Islamic Academy, 1986.
- Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Keaplikasi*, Cet 1; Jakarta: Kencana, 2021.

- Muhammad Resky, dan Zahra Rahmatika, Uswatun Hasanah, Dkk, *Pengantar Studi Islam*, Cet 1; Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa, Iman, *Fiqih Muamalah*.
- Nasir, Abdul, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*, Cet 1; Jakarta: Grasindo, 2014.
- Novi Febriyanti, Rusdi Fauzan, dan Zul Rachmat, dkk, *Manajemen Syariah*, Cet 5; Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Nur Bais, Ammi, *Pengantar Fiqh Jual Beli dan Harta Haram*, Jawa Timur: Muamalah Publisng, 2016.
- Restanti, Yani Dwi, *Moneter Dan Perbankan Konvensional dan Syariah*, Cet 1; Malang: Media Nusa Creative, 2018.
- Retnawati, Heri, “*Analisis Kuantitatif Instrumen Penelitian*”, Panduan Peneliti, Mahasiswa, Dan Psikopetrian, Cet 1; Yogyakarta: Prama, 2016.
- Ruddy R. Watulingas, dan Andi Herwin Herfendy Nasdar, “Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah”, *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 3, 2022.
- Rukin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sauqi, Muhammad, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet 1; Purwokerto Selatan: Penerbit CV. Pena Persada, 2021.
- Setiawan Johan dan Anggito Albi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 1; Sukabumi: Cv. Jejak, 2018.,
- Sholihin, Riadhus, Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer ditinjau Menurut Undang-Undang No.191 Tahun 2004 dan Hukum Islam, Ikhtikar, disertasi Ilmu Hukum, Aceh: 2010.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Serta Bisnis Kontemporer*, Cet 1; Jakarta: Kencana, 2019.
- Wahyu Purnanza, Sena, *Metedologi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*, Cet 1; Malang: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Widia Nurdiani, Tanti, *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual beli Istishna Pada Produk Pembiayaan Kpr Bank Syariah*, Agustus 2021.
- Wardiah, Mia Lasmani, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

## **HUKUM POSITIF**

- Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi.
- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

**SKRIPSI**

Wafa, Noval Azis, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bbm Dengan Jerigen Yang dikenakan Biaya Uang Cor Fee Di Pertamina SPBU 45.523.15 Bantarbolang Kabupaten Pemalang*", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.

## LAMPIRAN

Wawancara Ibu Sukmawati pembeli/penjual BBM melalui praktik *mallansir*



Wawancara Khumaira pembeli/penjual BBM melalui praktik *mallansir*



Wawancara Ibu Hanifah pembeli/penjual BBM melalui praktik *mallansir*



Wawancara Ibu Nadrah pembeli/penjual BBM melalui praktik *mallansir*



Wawancara Ibu Hasria pembeli/penjual BBM melalui praktik *mallansir*



## Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315  
Website: dpmpmsp.polmankab.go.id Email: dpmpmsp@polmankab.go.id

**IZIN PENELITIAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 /0736/IPL/DPMPTSP/IX/2024**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang **Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian**;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memperhatikan  
a. Surat permohonan sdr. FAISAL  
b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: B-0736/Kesbangpol/B.1/410.7/IX /2024, Tgl 09-09-2024

### MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	:	FAISAL
NIM/NIDN/NIP/NPn	:	20256120052
Asal Perguruan Tinggi	:	STAIN MAJENE
Fakultas	:	-
Jurusan	:	SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat	:	TAMMANGALLE KEC. BALANIPA KAB. POLEWALI MANDAR


Untuk melakukan penelitian di SPBU Desa Batufaya Kec. Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan September s/d Oktober 2024 dengan proposal berjudul **"JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK MELALUI PRAKTIK MALLANSIR DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (DI SPBU DESA BATULAYA KECAMATAN TINAMBUNG)"**

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
Pada tanggal 09 September 2024



**MENGAH T. B. SUMADANA, AP, M. SI**  
Pamodal Pembina Utama Muda  
NIP. : 19760522 1994 12 1 001



Tembusan :

1. Unsur forkopin di tempat

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah anda tahu dengan jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir*? Jika iya, bagaimana pengalaman Anda dengan praktik *mallansir* ini?
2. Mengapa anda tertarik membeli bahan bakar minyak untuk dijual kembali melalui praktik *mallansir* ini?
3. Berapa harga bahan bakar minyak yang dibeli di SPBU dan berapa liter yang didapatkan dalam sehari membeli bahan bakar minyak ini untuk dijual kembali?
4. Bisa jelaskan bagaimana proses jual beli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* yang biasanya dilakukan menurut anda? Apa yang anda gunakan untuk membeli bahan bakar minyak melalui praktik *mallansir* untuk mendapatkan bahan bakar minyak dalam jumlah besar?
5. Jam berapa biasanya anda membeli bahan bakar minyak di SPBU dalam kegiatan praktik *mallansir* ini?
6. Dimana biasanya menjual kembali bahan bakar minyak ini dan berapa keuntungannya dalam sehari?
7. Apakah anda tahu peraturan yang dibuat Pemerintah dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana dalam pasal 23 bahwa kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan apabila sudah mendapat surat izin dari pemerintah?
8. Apakah anda tahu peraturan dalam hukum ekonomi syariah bahwa praktik ini dilarang untuk mengambil keuntungan.

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Faisal  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Lahir : Lamasariang  
Tanggal Lahir : 02 November 1999  
Nim : 20256120052  
Alamat : Tammangalle  
Nama Ayah : Muslimin  
Nama Ibu : Wahida  
Alamat Orang Tua : Tammangalle



### B. Riwayat Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun	Alamat Sekolah
1	SDN NO.033 INPRES TAMMANGALLE	2008-2013	Tammangalle
2	SMP NEGERI 1 TINAMBUNG	2013-2015	Tinambung
3	SMA NEGERI 2 MAJENE	2016-2019	Majene
4	STAIN MAJENE	2020-Sekarang	Majene